



P U T U S A N

Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten,
yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ir. MUHAMMAD REZA.**
2. Tempat Lahir : Cirebon.
3. Umur/Tgl.Lahir : 57 Tahun / 16 November 1965.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perumahan Arga Bajapura Jalan Arga
Merbabu Blok B2 Nomor 13 RT 09 RW 03
Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota
Cilegon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN (Project Manager PT
Krakatau Engineering Proyek Pembangunan
Pabrik Blast Furnace).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2022 s.d. tanggal 6 Agustus 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2022 s.d.
tanggal 15 September 2022;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta
Pusat sejak tanggal 16 September 2022 s.d. tanggal 15 Oktober 2022;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta
Pusat sejak tanggal 16 Oktober 2022 s.d. tanggal 10 November 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2022 s.d. tanggal 30
November 2022;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, sejak tanggal 01 Desember 2022 s.d. tanggal 30 Desember 2022;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, sejak tanggal 31 Desember 2022 s.d. tanggal 29 Januari 2023;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, sejak tanggal 30 Januari 2023 s.d. tanggal 28 Februari 2023;
- Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, sejak tanggal 15 Februari 2023 s.d. 16 Maret 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, sejak tanggal 17 Maret 2023 s.d. tanggal 15 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 Mei 2023 s.d. tanggal 14 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Juni 2023 s.d. tanggal 14 Juli 2023;
- Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Banten, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Pemeriksaan Terdakwa di Tingkat Banding diwakili oleh :

- H. Gusti Endra, S.H., M.H., Rusdi Holid Hasibuan, S.H., M.H., Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Dimas Harizki, S.H., Fatma Aprini, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Gusti Endra & Rekan (GER), beralamat di Jl. Lingkar Selatan No. 99 Kel. Serang, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :08/SKK/GER/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 , yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A dengan Nomor Register : 58/SK.Huk/TPK/2023/PN.Srg tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Nomor Reg; PDS-12/CLG/Ft.1/11/2022 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut;:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. MUHAMMAD REZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (*lima*) bulan.
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pekerjaan Konsultan Kajian Material Flow Pasca Blast Furnace (print out legalisir) sampai dengan nomor urut 32.16 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat/ Dokumen dari Bank BNI kepada Bank Mandiri dan para Kreditur Sindikasi perihal Instruksi Pendebetan Rekening DSRA untuk pemenuhan kewajiban PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2019 No. SDK/2.1/407 tanggal 21 Februari 2019, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT.
 - Barang bukti nomor urut 1.1 berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G dengan Nomor Model: SM-A528B/DS, dengan Imei (slot 1) 356008730922641, Imei (slot 2) 356152970922646 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 083895215952 sampai dengan nomor urut 9.2 berupa 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk sandisk 64 GB Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-064G dengan berisi Folder file berukuran 5,95 GB, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT
 - Barang bukti nomor urut 9.3 berupa 3 (tiga) bongkah Pig iron / Hot Metal beku, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 10 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD REZA.**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD REZA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*Lima*) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*Tiga*) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pekerjaan Konsultan Kajian Material Flow Pasca Blast Furnace (print out legalisir) sampai dengan nomor urut 32.16 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat/ Dokumen dari Bank BNI kepada Bank Mandiri dan para Kreditur Sindikasi perihal Instruksi Pendebetan Rekening DSRA untuk pemenuhan kewajiban PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2019 No. SDK/2.1/407 tanggal 21 Februari 2019, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT.** –
 - Barang bukti nomor urut 1.1 berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G dengan Nomor Model: SM-A528B/DS, dengan Imei (slot 1) 356008730922641, Imei (slot 2)

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



356152970922646 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 083895215952 sampai dengan nomor urut 9.2 berupa 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk sandisk 64 GB Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-064G dengan berisi Folder file berukuran 5,95 GB, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT.

- Barang bukti nomor urut 9.3 berupa 3 (tiga) bongkah Pig iron / Hot Metal beku, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT.,

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Agustus 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 09 Agustus 2023 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 09 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 31/Pid.Sus-TPK/PN Srg dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 07 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terhadap pertimbangan putusan Judex Factie, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam memahami unsur setiap orang dengan alasan karena terdapat perbedaan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut, dengan segala alasan-alasan dan Argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dan termuat dalam memori banding Pembanding tertanggal 01 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Muhammad Reza, memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo pada tingkat banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Termohon Banding/Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
3. menguatkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 10 Juli 2023 Atas Nama Terdakwa Ir.MUHAMMAD REZA;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terbanding/Terdakwa, dengan segala alasan-alasan dan Argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dan termuat dalam Kontra Memori

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Terbanding tertanggal 09 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Juli 2023 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa Ir.Muhammad Reza selaku Projek Manager Pembangunan Pabrik Blast Furnace PT. Krakatau Steel periode Tahun 2013 sampai dengan 2016 dan Projek Coordinator Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Priode 2016-2017 bersama-sama dengan Ir. Fazwar Bujang,Mbat selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode Tahun 2007-Tahun 2012, Hernanto Wiryomijoyo Alias Raden Hernanto selaku ketua Tim Persiapan dan Project Director Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel priode 2011- 2014,Andi Soko Setiabudi selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering priode 2005-2010 dan Ir.Bambang Purnomo M.Eng selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering priode 2012-2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pokoknya telah terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa PT Krakatau Steel Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan - Terbatas Nomor 34 tanggal 23 Oktober 1971 yang dibuat Notaris Tan Thong Kie. Maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang industri besi dan baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Sejak tanggal 11 April 2011 PT Krakatau Steel Tbk telah melakukan penawaran saham kepada masyarakat (*go public*) sehingga komposisi kepemilikan saham sebesar 80% dimiliki oleh Pemerintah RI sedangkan sisanya sebanyak 20% dimiliki oleh masyarakat.
- Bahwa Susunan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Steel Tbk periode 2009 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	2009 s.d. 2011	2012 s.d. 2014
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Zacky Anwar	Zacky Anwar
Komisaris	Mohamad Imron Zubaidy	Mohamad Imron Zubaidy
Komisaris	Ansari Bukhari	Ignatius Rusdonobanu
Komisaris	Alexander Rusli (2009 s.d. 2010)	Tubagus Farich Nahril
Komisaris	Wahyu Hidayat (2011)	Binsar H. Simanjuntak (2013 s.d. 2014)
Komisaris	Achmad Sofjan Ruky (2011)	Achmad Sofjan Ruky (2011)
		Budi Dharmadi (2014)
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Fazwar Bujang	Irvan Kamal Hakim
Direktur Produksi	Syahrirsyah Pohan	Hilman Hasyim
Direktur Logistik	Yerry	Imam Purwanto
Direktur Keuangan	Sukandar	Sukandar
Direktur SDM & Umum	Dadang Danusiri	Dadang Danusiri
Direktur Pemasaran	Irvan Kamal Hakim	Yerry
Direktur Teknologi & Pengembangan Usaha	-	Widodo Setiadharmaji
Direktur SDM & Pengembangan Usaha	-	-

Jabatan	2015	2016
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Achmad Sofjan Ruky	Binsar H. Simanjuntak
Komisaris	Harjanto	Harjanto
Komisaris	Hilman Farid	Ridwan Djamiluddin
Komisaris	Tubagus Farich Nahril	Tubagus Farich Nahril
Komisaris	Binsar H. Simanjuntak	-
Komisaris	Roy E. Maningkas	Roy E. Maningkas
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Sukandar	Sukandar
Direktur Produksi	Hilman Hasyim	Hilman Hasyim
Direktur Logistik	Ogi Rulino	Ogi Rulino
Direktur Keuangan	Anggiasari Hindratmo	Tambok P. Setyawati S.
Direktur SDM & Umum	-	-
Direktur Pemasaran	Dadang Danusiri	Dadang Danusiri
Direktur SDM & Pengembangan Usaha	Imam Purwanto	Imam Purwanto

Jabatan	2017 s.d. 2018	2019
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Binsar H. Simanjuntak	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	Nana Rohana	Nana Rohana
Komisaris	Ridwan Djamiluddin	Ridwan Djamiluddin
Komisaris	I Gusti Putu Suryawirawan	Dadang Kumia
Komisaris	Nanang Pamuji Mugasejati	Nanang Pamuji Mugasejati
Komisaris	Roy E. Maningkas	Roy E. Maningkas
Dewan Direksi		

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktur Utama	Mas Wigrantoro Roes Setiyadi	Silmy Karim
Direktur Produksi	Wisnu Kuncoro	Wisnu Kuncoro
Direktur Logistik	Ogi Rulino	Ogi Rulino
Direktur Keuangan	Tambok P. Setyawati S.	Tardi
Direktur SDM & Umum	-	Rachmad Hidayat
Direktur Pemasaran	Purwono Widodo	Purwono Widodo
Direktur SDM & Pengembangan Usaha	Imam Purwanto	-

- Bahwa Terdakwa **Ir. MUHAMMAD REZA** diangkat selaku *Project Manager Blast Furnace Complex* berdasarkan Surat Penugasan Proyek PT Krakatau Engineering Nomor 17.2/DBO-I-KE/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013. Penugasan tersebut dilakukan beberapa kali perpanjangan hingga yang terakhir kali berdasarkan Surat Penugasan Proyek Blast Furnace PT Krakatau Steel Nomor 001.5/DBO II-KE/I/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa saksi **Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T.**, selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., pada tahun 1995 menggagas transformasi teknologi produksi baja guna meningkatkan produksi PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat mencapai target produksi baja 1.000.000 ton/tahun. Karena mempertimbangkan tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil produksi pada saat itu, PT. Krakatau Steel (Persero) sudah harus mengadopsi teknologi *Blast Furnace* yang telah diterapkan oleh sebagian besar industri logam/baja dunia.
- Bahwa Saksi **HERNANTO WIRYOMIJOYO** Alias **RADEN HERNANTO** diangkat selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Nomor: 06/C/DU-KS/Kpts/2011 tanggal 21 Januari 2011. Selanjutnya selaku Ketua Tim Evaluasi Proses Tender PT. Krakatau Steel Blast Furnace Project berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Nomor: 43/DU-KS/Kpts/2011 tanggal 28 April 2011 dan selaku General Manager Blast Furnace Complex berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Nomor: 52/DU-KS/Kpts/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Bahwa Saksi ANDI SOKO SETIABUDI selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 29 Juni 2005 s.d. 12 Oktober 2010) berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 29 Juni 2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Krakatau Engineering dan Akta Nomor 020 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Krakatau Engineering Notaris Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH di Cilegon. Kemudian sebagai Deputi Direktur Proyek Strategis PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., periode 6 September 2010 s.d. 7 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 87/C/DU-KS/Kpts/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penarikan Perbantuan Karyawan Tetap PT. Krakatau Steel (Persero) dari PT. Krakatau Engineering.
- Bahwa Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO, M. Eng., menjabat sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode Agustus 2012 s.d. Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Krakatau Engineering Nomor 092 tanggal 15 Agustus 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Krakatau Engineering Nomor 10 tanggal 10 Juni 2015.
- - Bahwa berawal pada tahun 1995 ketika menjabat sebagai Direktur Teknologi, PT. Krakatau Steel (Persero), saksi Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., menggagas transformasi teknologi produksi baja guna meningkatkan produksi PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat mencapai target produksi baja 1.000.000 ton/tahun. Karena mempertimbangkan tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil produksi pada saat itu, PT. Krakatau Steel (Persero) sudah harus mengadopsi teknologi *Blast Furnace* yang telah diterapkan oleh sebagian besar industri logam/baja dunia.
- Bahwa penerapan teknologi *Blast Furnace* bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kapasitas produksi *slab* dan *billet*;



- b. Menurunkan konsumsi bahan baku, berupa: biaya bahan baku, konsumsi elektroda dan konsumsi listrik;
- c. Meningkatkan produktivitas;
- d. Meningkatkan profitabilitas;
- e. Meningkatkan pertumbuhan perusahaan; dan
- f. Menjamin pasokan kebutuhan bahan baku.

- Bahwa dalam rangka menjajaki rencana pembangunan *Blast Furnace Complex* (BFC), PT. Krakatau Steel (Persero) meminta pendapat dari MECON (*Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd.* dari India, Thyse Kruph Stahl dari Jerman, dan PT. Multi Sentra Konsultan, dimana dalam laporan yang disampaikan pada bulan November 1996, disimpulkan bahwa teknologi tanur busur listrik yang saat ini dipraktikkan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) sudah tidak menarik. Hal ini disebabkan kenaikan tajam harga scrap baja di pasar internasional, kenaikan tarif tenaga listrik karena kenaikan harga gas bumi, dan keterbatasan ketersediaan *direct reduced iron* dari *captive direct reduced plant* PT. Krakatau Steel di masa mendatang karena keterbatasan ketersediaan gas alam sehingga pembangunan *Blast Furnace* dengan jalur *Basic Oxygen Furnace* (BOF) dinilai akan lebih ekonomis dibandingkan memanfaatkan jalur existing *Electric Arc Furnace* (EAF).
- Bahwa meskipun telah mendapatkan kajian dari MECON, Thyse Kruph Stahl dan PT. Multi Sentra Konsultan, Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., tetap mengupayakan pembangunan BFC *Project* dengan menggunakan jalur EAF karena adanya kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membangun BFC *Project* dengan jalur BOF yang membutuhkan biaya investasi jauh lebih tinggi. Pertimbangan lain adanya dukungan dari Kementerian Perindustrian agar membangun BFC *Project* dengan memanfaatkan jalur EAF agar tidak ada pabrik lama yang *idol* (nganggur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan pembangunan pabrik *Blast Furnace* pada tahun 1996 tersebut terhenti sebab kondisi keuangan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., pada saat itu yang tidak memungkinkan untuk membiayai investasi dalam nilai besar disamping masih memerlukan kajian lanjutan, sehingga Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) tidak melanjutkan perencanaan pembangunan proyek *Blast Furnace*. Baru pada tahun 2008 setelah saksi Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., menjabat sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., rencana pembangunan *Blast Furnace Complex* (BFC) di jalur EAF (*Electric Arc Furnace*) ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor:76/C/DU-KS/Kpts/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembangunan *Blast Furnace* Krakatau Steel (Persero) yang diketuai oleh Saksi Widodo Setiadharmaji.
- Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor: 76/C/DU-KS/Kpts/2008 tanggal 19 Juni 2008 disebutkan bahwa Tim Persiapan Pembangunan bertugas untuk melakukan kajian kelayakan proyek BFC baik dari aspek umum, teknis, dampak lingkungan, keuangan dan hukum. Ternyata Tim Persiapan Pembangunan menyerahkan kajian (*feasibility study*) kepada PT. Krakatau Engineering yang kemudian direviu oleh Konsultan dari Inggris *CORUS Consulting*. *Feasibility Study* yang dibuat oleh PT. Krakatau Engineering dan *CORUS Consulting* pada bulan Agustus 2008 didasarkan pada dokumen *Interim Report of Feasibility Study of Mini Blast Furnace Project* dengan kapasitas Hot Metal 0,50 MTPA dengan menyebutkan data primer harga *equipment* dan pekerjaan untuk *Coke Oven Plant*, *Sintering Plant* dan *Blast Furnace* pada Proposal Teknis dari *Shougang International Trade and Engineering* (Republik Rakyat Tiongkok) bulan Oktober 2007.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan kajian (*feasibility study*) dari Tim Persiapan Pembangunan *Blast Furnace* yang dibuat oleh PT. Krakatau Engineering dan *CORUS Consulting*, saksi Ir. FAZWAR

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUJANG, M.B.A.T., bertindak selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., pada tanggal 15 Mei 2009 menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor:41/C/DU-KS/Kpts/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pembangunan PT. Krakatau Steel (Persero) dengan di ketuai oleh Saksi Roos Adhy Satrio.

- Bahwa Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Taufiqurrahman Ruki pernah menerbitkan Memo Dinas tanggal 18 September 2008 tentang persetujuan pembangunan pabrik *blast furnace* dengan kapasitas 500.000 ton/ tahun sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009, akan tetapi belum tercantum nilai anggarannya. Persetujuan RUPS pembangunan pabrik *blast furnace* dengan kapasitas 1.200.000 ton/tahun baru terbit kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 setelah PT. Krakatau Steel berubah menjadi perusahaan publik (Tbk.).
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 saksi Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., menerbitkan Surat Instruksi Tender Nomor:240/DU-KS/2009 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Jasa Pembangunan (PPJP) dan ditindaklanjuti oleh PPJP dengan membuat pengumuman tender prakualifikasi dan dimuat di surat kabar nasional The Jakarta Post untuk masa pendaftaran tanggal 24 Agustus 2009 s.d. 14 September 2009. Dari pengumuman tender prakualifikasi tersebut terdapat 8 (delapan) perusahaan yang menyerahkan dokumen prakualifikasi, yaitu: 1.Paul Wurth, 2.Sinosteel, 3.Siemens VAI, 4.CISDI, 5.Shougang Int. Eng Tech, 6.Danieli, 7.China CAMC Engineering, 8.Danieli CORUS, akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi yang dilakukan oleh PPJP bersama Tim Persiapan Pembangunan *Blast Furnace Project*, ke delapan perusahaan tersebut seluruhnya dinyatakan tidak lulus.Bahwa selanjutnya PPJP melaporkan kepada Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) bahwa tidak ada peserta tender yang lulus

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



evaluasi prakualifikasi dan PPJP membuat rekomendasi undangan tender Nomor:140/PPJP-KS/IX/2009 tertanggal 17 September 2009 dan dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang (re-prakualifikasi) melalui website PT. Krakatau Steel (Persero) untuk masa pendaftaran tanggal 17 September 2009 s.d. 6 Oktober 2009 dimana syarat yang disebutkan pada pengumuman dan instruksi tender tersebut diantaranya adalah *bidder* mempunyai bukti pengalaman Kontrak Internasional *Turnkey EPC (Engineering, Procurement & Construction) Project* yang telah selesai setidaknya 1 (satu) kontrak dan peserta *bidder* harus mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari *Export Credit Agency (ECA)* yang dibawa dari pemerintah negara asal *bidder*.

- Bahwa Pada tanggal 23 September 2009, saksi Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., bersama Saksi Agus Tjahajana Wirakusumah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian yang juga mantan Komisaris PT. Krakatau Steel periode Tahun 2001 s.d. 2003 dengan mengajak Steven Sit yang bekerja sebagai penerjemah di Kementerian Perindustrian mendatangi kantor MCC Group (holding BUMN China) di Beijing, dimana MCC Group mengenalkan *Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC CERI)* sebagai kontraktor yang handal di bidang industri baja.
- Bahwa selanjutnya dari pengumuman re-prakualifikasi tanggal 17 September 2009, terdapat 8 (delapan) perusahaan/konsorsium yang menyerahkan dokumen, yaitu: 1.MCC CERI, 2.Mitsubishi Corp, 3.Paul Wurth, 4.Sinosteel, 5.Siemens VAI, 6.Danieli CORUS, 7.Shougang Int.. Eng Tech, 8.Shandong, dan berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang dari PPJP dengan Surat Nomor:160/PPJP-KS/X/2009 yang dinyatakan lulus evaluasi prakualifikasi ulang ada 5 (lima) perusahaan/konsorsium yaitu: 1. MCC CERI, 2.Mitsubishi Corp, 3.Paul Wurth, 4.Sinosteel, 5.Siemens VAI, dan berhak mengikuti tahap pendaftaran dan



pengambilan dokumen tender *Blast Furnace Complex* (BFC) dengan kapasitas *Coke Oven Plant* (COP) 650.000 tpa.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2009 PPJP mengadakan rapat penjelasan dokumen tender terkait dengan prosedur tender, skema pendanaan, overview proyek, design basis, dan spesifikasi teknis dari tiap plant di BF Complex yang dihadiri oleh 5 (lima) bidder yang lulus evaluasi prakualifikasi dan kelima perusahaan/konsorsium menyatakan sanggup untuk memasukkan penawaran teknis pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditadatanginilah Berita Acara Penjelasan/*Official Report of Pre-Bid Meeting* Nomor:217/PPJP-KS/XI/2009. Pada saat pemasukan penawaran teknis tanggal 11 Januari 2010 tersebut, hanya 4 (empat) perusahaan/konsorsium yang memasukkan proposal teknis karena Mitsubishi Corp tidak memasukkan penawaran, dan keempat perusahaan/konsorsium peserta tender dinyatakan lulus evaluasi teknis.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, bertempat di ruang Rapat Rama Hotel Grand Preanger Bandung, dilakukan rapat *Board of Director* (BOD) PT. Krakatau Steel (Persero) yang dihadiri oleh; Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., selaku Direktur Utama, Saksi Syahrir Syah Pohan selaku Direktur Produksi, Saksi Sukandar selaku Direktur Keuangan, Saksi Irvan Kamal Hakim selaku Direktur Pemasaran, Yerry selaku Direktur Logistik dan Dadang Danusiri selaku Direktur Personalia Umum, dimana sebagaimana hasil notulensi dalam rapat tersebut disepakati tentang peran dan tanggung jawab PT. Krakatau Engineering, antara lain: PT. KE menjadi anggota konsorsium yang mengkoordinir pekerjaan local, Consorsium leader bertanggungjawab atas keseluruhan performance dengan melakukan proses disain dan supervisi (tanggung jawab PT. KE tidak dalam konsep joint and several liability namun hanya atas pekerjaan local), PTKE akan melakukan seleksi kontraktor local (bukan bidder), PTKE bersama para bidder akan menentukan porsi local berdasarkan hasil diskusi dengan bidder saat klarifikasi teknis,

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



dan pembentukan konsorsium antara PT. KE dan Bidder dilakukan sebelum Final Technical Proposal.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 dalam proses penjelasan penawaran komersial 4 (empat) peserta tender menyatakan sanggup memasukkan surat penawaran harga pada tanggal 11 November 2010, dan ternyata pada tanggal 11 November 2010 hanya ada 3 (tiga) peserta tender yang memasukkan penawaran harga, Siemens VAI didiskualifikasi dengan alasan harga yang ditawarkan tidak tetap, tidak adanya kepastian terkait persetujuan pihak ke-3 (Thyssen Krupp AG) dan kondisi perubahan mata uang. Oleh karenanya pada saat evaluasi teknis dan harga pada rentang waktu tanggal 12 - 14 November 2010, berdasarkan hasil evaluasi yang menggunakan *Merit Point System* sebagaimana ketentuan PJP-02 dan berdasarkan Surat Rekomendasi PPJP Nomor:431/PPJP-KS/XI/2010 tanggal 15 November 2010 direkomendasikan urutan pemenang hasil tender, yaitu: 1. Sinosteel dengan nilai akhir 91,4, 2. MCC CERI dengan nilai akhir 86,2, dan 3. Paul Wurth dengan nilai akhir 66,8. Selanjutnya pada tanggal 3 - 17 Desember 2010 PPJP melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan HPS/Owner Estimate PT. Krakatau Steel (Persero) sebesar USD 255.577.820,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dollar) dan ternyata harga penawaran peserta tender setelah negosiasi masih jauh di atas anggaran HPS/Owner Estimate PT. Krakatau Steel (Persero) sehingga karena telah gagal dalam proses negosiasi harga maka pada tanggal 27 Desember 2010 Roos Adhi Satriyo selaku Ketua PPJP mengirimkan Surat Nomor 476/PPJP-KS/XII/2012 perihal Permohonan Pembatalan Tender kepada Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) dan atas persetujuan Direksi tender pun dinyatakan dibatalkan.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT melalui Memo Dinas Nomor 15/DU-KS/2011 kembali

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



menginstruksikan kepada Tim PPJP untuk dilakukan tender ulang dengan kualifikasi rekanan yang telah ditentukan yaitu bersedia membentuk konsorsium dengan kontraktor Indonesia. PPJP menindaklanjuti dengan membuat rekomendasi melalui Surat Nomor 15/PPJP-KS/I/2011 untuk mengundang secara langsung perusahaan & konsorsium yang telah lulus memenuhi Pra Kualifikasi dan lulus evaluasi teknis pada proses tender sebelumnya yaitu: Paul Wurth, Siemens VAI, Sinosteel, dan MCC CERI. Dalam proses pemilihan langsung tersebut, Tim Persiapan *Blast Furnace Proyek* yang diketuai oleh Saksi Widodo Setia Darmaji atas instruksi dari Direktur Utama untuk alasan penghematan biaya investasi telah melakukan perubahan spesifikasi kapasitas *Coke Oven Plant* (COP) yang dari semula 650.000 tpa menjadi 500.000 tpa dengan asumsi PCI 180 kg/tHM dan kebutuhan coke 360 kg/tHM. Perubahan scope tersebut tertuang dalam dokumen tender dimana Tirta Djaya selaku General Manager Perencanaan Proyek Strategis yang menyusun HPS/*Owner Estimate* melakukan penyesuaian, sehingga nilai HPS/*Owner Estimate Blast Furnace Project* yang ditandatangani oleh Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., bersama dengan Tirta Djaya pada tanggal 28 Maret 2011 menjadi sebesar USD 529.054.000. (lima ratus dua puluh sembilan juta lima puluh empat ribu dollar).

- Bahwa dari 4 (empat) peserta tender tersebut (Paul Wurth, Siemens VAI, Sinosteel, dan MCC CERI) hanya Siemnes VAI yang tidak memasukkan dokumen penawaran sehingga dinyatakan gugur oleh PPJP sedangkan saat rapat klarifikasi penawaran teknis Paul Wurth tidak melengkapi jaminan penawaran dan dinyatakan gugur sehingga dari hasil evaluasi pada tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan prosedur PJP 02 mekanisme tender yang menggunakan *Merit Point System* didapatkan evaluasi penawaran berikut:

Penawaran Harga dengan <i>Coke Oven Plant</i> (COP):		
NO	BIDDER	NILAI
1	MCC CERI	93,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SINOSTEEL	91,97
Penawaran Harga Tanpa <i>Coke Oven Plant</i> (COP):		
1	MCC CERI	92,74
2	SINOSTEEL	87,22

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 PPJP menandatangani rekomendasi pemenang *Blast Furnace Project* melalui Surat Nomor:119/PPJP-KS/III/2011 dimana PPJP merekomendasikan MCC CERI sebagai pemenang dan Sinosteel sebagai nominasi kedua. Selanjutnya berdasarkan Surat PPJP tentang Pemberitahuan Pemenang Tender Nomor:151/PPJP-KS/V/2011, kemudian melalui Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Nomor:46/C-DU-KS/KPTS/2011 tanggal 16 Mei 2011 ditetapkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah Konsorsium MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd, dengan ACRE Coking & Refractory Consulting Corporation dan PT. Krakatau Engineering dengan nilai kontrak: *Foreign Portion* USD 321.900.000 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu dollar) dan *Local Portion* Rp.1.800.900.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus milyar sembilan ratus juta rupiah). Setelah ditetapkan pelaksana pekerjaan tersebut maka tugas PPJP untuk proses tender sebagaimana PJP-02 telah selesai dan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan dilimpahkan ke Divisi Manajemen Proyek Strategis (MPS) untuk menindaklanjuti negosiasi kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan MCC CERI dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan mulai tanggal 18 Mei s.d. 11 November 2011, dimana pada masa negosiasi kontrak tanggal 6 Juni 2011 terbitlah persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Krakatau Steel (Tbk) untuk Pembangunan *Blast Furnace Complex* (BFC) dengan kapasitas 1.200.000 ton per tahun termasuk *Sintering Plant*, *Coke Oven Plant*, *Iron Ore Material Handling System* dan perolehan pinjaman jangka panjang sebesar-besarnya ekuivalen Rp.4.180.000.000.000 (empat trilyun seratus delapan puluh milyar

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



rupiah) serta penjaminan aktiva dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 ditandatangani *Consortium Agreement* (Perjanjian Konsorsium) antara MCC CERI, MCC ACRE, dan PT. Krakatau Engineering yang ditandatangani oleh Cui Zhou (Vice President Director MCC CERI), Imam Purwanto dari PT. Krakatau Engineering dan dari Pihak ACRE. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa porsi pekerjaan MCC CERI meliputi pekerjaan rekayasa (*engineering*) dan pengadaan (*procurement*) serta supervisi sedangkan PT. Krakatau Engineering (Persero) selaku Anggota Konsorsium mendapatkan porsi pekerjaan yaitu melakukan konstruksi (*construction*).
- Bahwa pada tanggal 15 November 2011 dilakukan penandatanganan Kontrak *Blast Furnace Project* Nomor 33/DU-KS/KONTR/2011 antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., (diwakili oleh Direktur Utama PT. KS Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T.) dengan Pemimpin Konsorsium MCC CERI (diwakili oleh President MCC CERI Mr. Han Guo Rui) dan Anggota Konsorsium ACRE Coking and Refractory Engineering Consulting Corporation (diwakili oleh Ketua MCC ACRE Mr. Yu Zhendong) serta Anggota Konsorsium PT. Krakatau Engineering (diwakili oleh Direktur Utama PT. KE Imam Purwanto). Berdasarkan Spesifikasi Teknis pada Kontrak Pembangunan BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mencakup 6 (enam) *area plant* sebagai berikut:
 1. *Raw Material Storage System* (RMS) sebagai tempat penyimpanan bahan baku dengan kapasitas 400.000 ton.
 2. *Sinter plant* (SP) sebagai tempat memproduksi *sinter ore* dengan kapasitas 1.780.000 ton per tahun.
 3. *Coke Oven Plant* (COP) sebagai tempat proses karbonisasi batu bara menjadi coke dengan kapasitas 500.000 ton per tahun.
 4. *Blast Furnace Plant* (BFP) sebagai tempat mereduksi *iron oxide* (*sinter, pellet, lump*) menjadi *hot metal* dengan kapasitas 1.200.000 ton per tahun.

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



5. *Hot Metal Treatment Plant* (HMTF).

6. *General Facilities* (GF).

- Bahwa berdasarkan cara pembayaran jenis kontrak Nomor 33/DU-KS/KONTR/2011 antara PT. Krakatau Steel dengan Konsorsium MCC CERI, MCC ACRE dan PT Krakatau Engineering bersifat *lump sum* dan terima jadi (*turnkey*). Berdasarkan pembebanan tahun anggaran merupakan kontrak tahun jamak karena dibutuhkan sekitar 30 (tiga puluh) bulan setelah tanggal mulai (tanggal jaminan *First Blow In*) dan penerimaan sementara atas fasilitas harus dilakukan maksimal pada bulan ke-35 setelah tanggal mulai (tanggal penerimaan sementara terjamin).
- Bahwa berdasarkan sumber pendanaan, kontrak dibiayai melalui Pinjaman Bank Sindikasi EPC minimal sebesar 85% dan Ekuitas (dana PT. Krakatau Steel Tbk) sebesar 15%. Berdasarkan jenis pekerjaan, kontrak berupa Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi atau Kontrak EPC (*Engineering, Procurement & Construction*) yaitu Kontraktor memegang tanggung jawab terhadap jasa desain (*engineering*), pengadaan material (*procurement*) dan pelaksanaan konstruksi (*construction*) atau Kontraktor (MCC CERI) yang bertindak selaku Perencana, Pelaksana Pekerjaan dan selaku Pengawas dimana MCC CERI selaku Leader Konsorsium bertindak sebagai Pengawas pada anggota Konsorsiumnya.
- Bahwa ternyata pada tanggal 20 Maret 2012, MCC ACRE mundur dari Anggota Konsorsium MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering, disebabkan karena MCC ACRE meminta nilai pekerjaan pada Area COP lebih besar dari nilai yang dipersyaratkan MCC CERI. MCC CERI mengeluarkan ACRE dari Anggota Konsorsium dan memberikan sub kontrak pekerjaan pada Areal COP kepada SEDIN sehingga MCC CERI praktis hanya memiliki PT. Krakatau Engineering selaku Anggota Konsorsium.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pra Kualifikasi tender, pembiayaan pembangunan Proyek *Blast Furnace Complex* (BFC) akan dibiayai

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



oleh Sindikasi Perbankan ECA (*Export Credit Agency*) melalui *Letter of Support* dari Sinosure yaitu Sindikasi Bank China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dari Tiongkok yang dibawa oleh MCC CERL. Selain adanya kesepakatan pembiayaan dari Sindikasi ECA sebagai syarat Pra Kualifikasi tender, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., juga berupaya mencari pinjaman kepada sindikasi bank lain diluar Sindikasi Perbankan ECA, dimana pada tanggal 15 Mei 2012 ditandatangani fasilitas pembiayaan (*Facility Agreement*) Nomor 28 antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan Sindikasi Bank BNI, BRI, dan Mandiri (Bank HIMBARA) dengan perjanjian fasilitas pembiayaan sebesar Rp.2.275.000.000.000,00 (dua trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) atau ekuivalen USD250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta dollar) untuk *Tranche A* dan *Tranche B* dengan jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi Rp.1.820.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar rupiah) yang setara dengan USD200.000.000 (dua ratus juta dollar) dengan kurs Rp.9.100,00 (sembilan ribu seratus rupiah) untuk USD1 (per-satu dolar).

- Bahwa dalam perjanjian fasilitas pembiayaan antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan Sindikasi Bank BNI, BRI, dan Mandiri, terdapat klausul apabila dalam hal Fasilitas Sinosure tidak efektif dalam Jangka Waktu Persetujuan Akhir Sinosure dan Fasilitas Sinosure telah dibatalkan, maka Bank Mandiri akan mengaktifkan fasilitas pembiayaan *Tranche B* dengan jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi Rp.1.820.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar rupiah) yang setara dengan USD200.000.000 (dua ratus juta dollar) dengan kurs Rp.9.100 (sembilan ribu seratus rupiah) untuk USD1 (per-satu dolar). Namun kenyataannya Bank Mandiri tidak pernah mencairkan fasilitas *Tranche B* karena terdapat ketertarikan dari Bank-Bank Lain seperti ICBC Indonesia, OCBC

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISP, CIMB NIAGA dan Bank Ekspor Indonesia untuk melakukan fasilitas pembiayaan *Tranche B* tersebut. Proses mencari alternative pembiayaan dilakukan melalui proses presentasi *due diligence* yang dilakukan oleh calon lender terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang dihadiri calon lender terdiri dari Mandiri, BNI, BRI, HSBC, ICBC, CBD, Sinasure dan juga dihadiri oleh kontraktor (MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering).

- Bahwa ternyata sampai batas akhir persetujuan pembiayaan, Sindikasi perbankan ECA (*Export Credit Agency*) tidak memberikan kepastian pembiayaan Proyek BFC dengan alasan kondisi keuangan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., tidak mampu mencapai target EBITDA (*Earning Before Interest Tax, Depreciation and Amortization*) yang dipersyaratkan oleh Sindikasi perbankan ECA, dimana kondisi harga penjualan baja PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., sedang turun dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., melakukan impor bahan baku slab yang harganya terus naik. Sehingga pada tanggal 14 Mei 2012, saksi Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., memerintahkan saksi ANDI SOKO SETIABUDI selaku Deputy Direktur Proyek Strategis untuk menyiapkan *Notice to Proceed* (Pemberitahuan Memulai Pekerjaan) dan selanjutnya Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T menandatangani. Sertifikat *Notice to Proceed* harus diterbitkan maksimal 1 (satu) hari sebelum batas akhir berakhirnya Kontrak EPC (masa tenggang 6 bulan sejak tanggal 15 November 2011 s.d. 15 Mei 2012), sebab apabila sampai tanggal 15 Mei 2012 *Notice to Proceed* tidak diterbitkan maka Kontrak EPC antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan Konsorsium MCC CERI akan berakhir dengan sendirinya dan proyek pembangunan *Blast Furnace Complex* batal. Karena tidak ingin pelaksanaan pembangunan proyek BFC gagal, saksi Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., menandatangani *Notice to Proceed* tanpa adanya *financial closing* (penutupan keuangan) dari Sindikasi ECA (Sinasure), akan tetapi *financial closing* dilakukan pada tanggal 15 Mei 2012 melalui

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan Nomor 28 antara PT. Krakatau Steel dengan Sindikasi Kreditur BNI, BRI, dan Mandiri Tranche A sebesar Rp.2.275.000.000.000,00 (dua trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dan Tranche B sebesar USD 200.000.000,00 (dua ratus juta dollar).

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Nomor: SR-299/MBU/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Perubahan Susunan Anggota Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dilakukan pergantian Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dimana Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., digantikan oleh Saksi Irvan Kamal Hakim sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan pada bulan Agustus 2012 Saksi Imam Purwanto ditunjuk selaku Direktur Logistik, Saksi Widodo Setiadharmaji selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha, Dadang Danusiri sebagai Direktur SDM dan Umum, Hilman Hasyim sebagai Direktur Produksi serta Yerry sebagai Direktur Pemasaran PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi Sukandar selaku Direktur Keuangan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., melakukan pembayaran uang muka, yaitu:
 - a. tanggal 15 Juni 2012 membayar porsi lokal Proyek BFC kepada PT. Krakatau Engineering sebesar Rp.289.044.450.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1160084001214 atas nama PT. Krakatau Engineering;
 - b. tanggal 19 Juni 2012 melakukan pembayaran kepada MCC CERI sebesar USD45.981.050,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh dollar) atau ekuivalen dengan Rp.433.969.148.390,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan kurs Rp 9.438,00 per-dollar Amerika yang dikirimkan ke Rekening

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCC CERI dengan Nomor Rekening 020022602911100200 pada *Industrial and Commercial Bank Of China* atas nama *Capital Engineering and Research*.

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, Saksi Widodo Setiadharmadji selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang bertindak selaku Pemilik (*Owner*) bersama Mr. Zhao Qijun selaku Project Manager MCC CERI yang bertindak selaku Kontraktor (*Contractor*) menetapkan tanggal mulai pekerjaan (*commencement date*) BFC PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Berdasarkan Kontrak Awal sebagaimana pada *Exhibit C* disebutkan bahwa jangka waktu lamanya pekerjaan *Detail Basic Engineering* dan *Detail Engineering* selama 6 (enam) bulan dan 19 (sembilan belas) bulan dari *Commencement Date* tanggal 9 Juli 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Saksi Irvan Kamal Hakim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., bersama Pimpinan Bank yang tergabung dalam ECA (*Export Credit Agency*)/*Sinosure* Negara China yaitu Mr. Rajeev Bubel selaku *Head of Global Banking & Security Services The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited acting through its Jakarta Branch*, Pimpinan Bank CDB (*China Development Bank Corporation*), Mr. Jiang Tao selaku *General Manager of Banking Department ICBC (Industrial and Commercial Bank of China Limited)* dan Alexandra selaku Senior VP PT. Bank Mandiri yang bertindak selaku *Sinosure Security Agent* kemudian menandatangani perjanjian *Facility Agreement* di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Perjanjian tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan Proyek BFC dengan jumlah USD 200.000.000,00 (dua ratus juta dolar), padahal saat dibuatnya perjanjian tersebut kondisi keuangan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., terikat syarat pemenuhan *financial covenant* yaitu nilai EBITDA PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., harus sama dengan atau kurang dari 4,50.

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi Irvan Kamal Hakim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Mr. Shi She selaku Direktur MCC CERI sebagai Pimpinan Konsorsium dan Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering sebagai Anggota Konsorsium menandatangani amandemen kontrak (*Amendment Number 1 for Turnkey Contract Blast Furnace Project of PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.*) sebagai berikut:
 - a. Nilai kontrak menjadi USD334.900.000,00 untuk porsi luar negeri dan Rp1.809.612.000.000.000,00 untuk porsi lokal.
 - b. Perubahan Kapasitas COP dari 500.000 ton per tahun menjadi 555.000 ton per tahun.
 - c. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan 7 bulan (*First Blow In/FBI* tanggal 15 Juli 2015).
- Bahwa Amandemen Kesatu Kontrak melibatkan Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Perindustrian, Dewan Komisaris dan juga Divisi Legal PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dilakukan guna menyesuaikan perubahan kapasitas *Coke Oven Plant (COP)* dari 500.000 ton/tahun menjadi 550.000 ton/pertahun. Sebab jika COP tetap dipertahankan pada kapasitas 500.000 ton/tahun maka tidak akan dapat mencapai target produksi Hot Metal 1,2 juta ton/tahun, sehingga akan berpengaruh pada kepentingan *Performane Test yang akan dilakukan* MCC CERI di kemudian hari. Atas dasar itu Tim Pembangunan berkonsultasi kepada *CORUS Consulting* yang mendampingi dalam proses reviu terhadap TOR dan FS (*Feasibility Study*) dengan alasan untuk bisa memenuhi produksi Hot Metal 1,2 juta ton/tahun nantinya. Kenaikan kapasitas COP dari 500.000 ton/tahun menjadi 550.000 ton/pertahun ~~sebenarnya~~ telah dibahas sejak saat proses negosiasi kontrak antara Tim Pembangunan BFC KS dengan MCC CERI, akan tetapi Tim Pembangunan BFC KS tetap mempertahankan kapasitas 500.000 ton/tahun sesuai dengan HPS bidding.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan *Detail Basic Engineering* yang seharusnya diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2013 ternyata baru diselesaikan oleh MCC CERI pada bulan Agustus 2013 dan kemudian diterbitkan Sertifikat *Milestone Basic Engineering* yang menjadi dasar penagihan pembayaran sebesar USD 6.314.278,28 (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan poin dua puluh delapan dolar) atau sebesar 1,89% dari nilai *Foreign Portion Addendum Kesatu Kontrak*.
- Bahwa bulan Agustus 2013 PT. Krakatau Engineering memulai pekerjaan penggalian di lokasi BFC seluas 60 ha2 untuk persiapan pekerjaan konstruksi. Ternyata setelah dilakukan penggalian, kondisi lahan Proyek BFC mengandung limbah B-3 yang telah tertimbun puluhan tahun. Hal ini menyebabkan terhambatnya pekerjaan penggalian karena memerlukan tambahan alat berat sehingga waktu penggalian molor sampai tahun 2015. Limbah galian yang telah diangkat tidak langsung dapat dikeluarkan dan hanya digeser dari satu tempat ke tempat lain di lokasi proyek sebab untuk mengeluarkan limbah B3 dari lokasi proyek BFC memerlukan perlakuan dan izin khusus.
- Bahwa ternyata fasilitas pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi Irvan Kamal Hakim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., bersama dengan Bank yang tergabung dalam ECA (*Export Credit Agency*)/Sinasure (CDB, ICBS, HSBC) pada 15 Agustus 2012 belum dapat dicairkan dikarenakan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., belum memenuhi prasyarat *financial covenant*. Atas tidak terpenuhinya *financial covenant* ini maka pada 27 Maret 2015 CDB menyampaikan *termination letter* dan menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota dari sindikasi pembiayaan proyek Blast Furnace Complex kepada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Salah satu alasan mundurnya CDB adalah persyaratan karena total pinjaman dibanding dengan EBITDA yang seharusnya sama dengan atau kurang dari 4.50 tidak mampu dicapai oleh PT. Krakatau

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steel (Persero) Tbk., karena harga penjualan baja di pasar global turun.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015 pihak PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yaitu Anggiasari Hindratmo, Wildan (GM Corporate Finance), Prio Utomo (Legal Manager) pergi ke Beijing untuk melakukan presentasi dan melakukan negosiasi kepada pihak sindikasi Sinosure untuk mendapatkan kelonggaran persyaratan pembiayaan agar disetujui oleh HSBC dan ICBC. Akan tetapi sampai akhir tahun 2015 rasio total pinjaman PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dibanding dengan nilai EBITDA masih di atas 4.50, sehingga di bulan Maret 2016, HSBC dan ICBC akhirnya juga mundur dari sindikasi pembiayaan proyek BFC dan akibatnya perjanjian pembiayaan (*Facility Agreement*) dengan sindikasi Sinosure pun dibatalkan pada tanggal 06 April 2016.
- Bahwa sebelum pembatalan *Facility Agreement*, Saksi Sukandar selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Shi She selaku Direktur dari Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC CERL) sebagai Pimpinan Konsorsium dan Saksi Wisnu Kuncoro selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering sebagai Anggota Konsorsium, pada tanggal 8 Maret 2016 telah menandatangani *Amendment Number 2 for Turnkey Contract Blast Furnace Project of PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.* Perubahan yang dilakukan adalah:
 - a. Nilai Kontrak berubah untuk porsi lokal menjadi sebesar Rp.1.974.279.358.000,00.
 - b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan 17 bulan (FBI tanggal 31 Desember 2016).
- Bahwa akibat adanya pembatalan perjanjian *Facility Agreement* tersebut, pada tanggal 27 Juni 2016 Sukandar selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., bersama Dikdik Yustandi selaku *Group Head Corporate Banking II Group* PT. Bank Mandiri, Elisabeth R.T Siahaan sebagai *Pj Group Head Corporate Banking III Group*

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Benny Yoslim selaku Wakil Pimpinan Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dedi Priambodo selaku Wakil Pimpinan Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, I Komang Sudiarsa selaku Kepala Divisi Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rulytha Sayuli M selaku Direktur PT. Bank ICBC Indonesia, Martin Widjaja selaku Direktur PT. Bank OCBC NISP Tbk, Ridha Farid Lesmana selaku Kepala Departemen BUMN dan NIA Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Apendy selaku Corporate Bank Head PT. Bank CIMB NIAGA dan Amin Safri selaku Pimpinan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk., menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit Nomor 100 di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., untuk pembiayaan Proyek BFC dengan **Tranche A** (Bank Mandiri, BNI dan BRI) sebesar Rp.2.275.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dan **Tranche B** (ICBC, OCBC NISP, LPEI dan CIMB Niaga) sebesar USD 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta dolar). Pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, **Tranche A** telah ditarik sebesar Rp.1.929.498.821.826,00 (*satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).

- Bahwa dikarenakan adanya perubahan variasi kerja tambah di luar spesifikasi teknis kontrak yang diusulkan oleh PT. Krakatau Engineering (item pekerjaan baru) yang mengakibatkan adanya tambahan biaya kontrak sebesar Rp.241.145.404.190,00 (dua ratus empat puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), pada tanggal **29 Agustus 2017**, Saksi Mas Wigrantoro Roes Setiyadi selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Han Guorui selaku Direktur Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC CERI)

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



sebagai Pimpinan Konsorsium dan Saksi Firjadi Putra selaku Plt. Direktur Utama PT. Krakatau Engineering sebagai Anggota Konsorsium menandatangani **Amendment Number 3 for Turnkey Contract Blast Furnace Project of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.** Perubahan yang dilakukan adalah:

- a. Nilai kontrak USD334.900.000,00 untuk porsi luar negeri dan Rp.2.215.424.762.190,00 karena adanya *change order*.
 - b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan 12 bulan (First Blow In tanggal 31 Desember 2017).
- Bahwa tanggal 17 Oktober 2018, Silmy Karim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Zhang Bo selaku Direktur Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC CERI) sebagai Pimpinan Konsorsium dan Saksi Lusy Adriaty Dede selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering sebagai anggota konsorsium menandatangani **Amendment Number 4 for Turnkey Contract Blast Furnace Project of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.** Perubahan yang dilakukan dilakukan adalah:

- a. Nilai kontrak USD334.900.000,00 untuk porsi luar negeri dan Rp 2.215.424.762.190,00 untuk porsi lokal.
 - b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan FBI tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa Amandemen Keempat pada tanggal 17 Oktober 2018 tersebut disebabkan karena terdapat perubahan penyelesaian pekerjaan *Detail Engineering* yang seharusnya adalah 19 (Sembilan belas) bulan dari *Commencement Date* tanggal 9 Juli 2012, menjadi 73 (tujuh puluh tiga) bulan. Penyelesaian pekerjaan *Detail Engineering* inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya jadwal seluruh pekerjaan Proyek BFC sehingga terdapat peningkatan nilai investasi proyek untuk menyesuaikan fluktuasi harga dan fluktuasi nilai tukar mata uang disamping juga ada beberapa pekerjaan tambah kurang diluar spesifikasi kontrak awal yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2011.



- Bahwa sebelum adanya Amandemen kontrak 1, 2, 3, dan 4, tanggal 15 April 2013 s.d. 16 April 2013 bertempat di Kantor MCC CERI di Beijing dilakukan pertemuan antara Pihak MCC CERI (Mr Zhao Qijun, Mr Long Jianjun, Ms Wang Yuxin) dan PT. Krakatau Engineering (Imam Samiyadi, Tomy Gumelar, Indra Safari, Asep Ubaidi, Herdiyanto dan Suburmian). Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 s.d. 15 April 2013 telah dilakukan tender pekerjaan *Scoop Local Portion Area Blast Furnace* dan *Coke Oven Plant* meliputi *Civil Works, Mechanical, Piping, Electrical, Instrumentation & Automation* dengan melibatkan *preferred bidder* yang berpengalaman di Republik Rakyat Tiongkok. Oleh karena seluruh harga penawaran dari *bidder* di Republik Rakyat Tiongkok jauh di atas ketersediaan dana PT. Krakatau Engineering, maka diputuskan PT. Krakatau Engineering akan mengerjakan sendiri pekerjaan *Civil Works* secara swakelola sedangkan pekerjaan Instalasi Mekanikal & Automation akan dilakukan secara swakelola/Sub Kontraktor lokal dengan bantuan dari ekspatriat berpengalaman melalui *body hire*.
- Bahwa Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering kemudian mengirimkan Surat Nomor 90/DU-KE/IV/2013 tanggal **29 April 2013** yang ditujukan kepada Saksi Irwan Kamal Hakim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang isinya memberitahukan bahwa pekerjaan *Civil Works* akan dilakukan secara swakelola tanpa merincikan pengalaman (*curriculum vitae*) para personil yang akan mengerjakan *Civil Works* dan tanpa menyertakan dokumen Sertifikat Keahlian atau Keterampilan dari Para Personil. sedangkan untuk pekerjaan Instalasi Mekanikal & Instalasi Elektrikal dan Automation, Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO hanya menginformasikan pekerjaan tersebut akan dikerjakan secara swakelola atau dialihkan kepada Sub Kontraktor Lokal dengan bantuan dari ekspatriat berpengalaman melalui *body hire* tanpa pernah menjelaskan dan memberitahukan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali proses pemilihan Sub Kontraktor Lokal untuk memperoleh persetujuan dari Saksi Irvan Kamal Hakim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang bertindak selaku Pemilik Pekerjaan Proyek BFC.

- Bahwa Pihak PT. Krakatau Steel selaku pemilik pekerjaan mengetahui tentang adanya Sub Kontrak karena terdapat komunikasi antara Project Manager Konsorsium baik dari MCC CERI maupun PT. Krakatau Engineering dengan Project Director dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., namun Saksi Irvan Kamal Hakim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan Saksi HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO selaku Project Director BFC tidak pernah menjawab/menanggapi secara tertulis terkait personil yang mengerjakan Proyek BFC dan pengalihan pekerjaan kepada para Sub Kontraktor atau *Supplier*.
- Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA (Project Manager periode Juli 2013 s.d. Juni 2016 dan Project Coordinator periode Juni 2016 s.d. Juli 2018 PT. Krakatau Engineering), Imam Samiyadi (Project Coordinator periode 2012 s.d. 2014), Hendro Patrianto (Project Coordinator periode 2016 s.d. 2019), Firjadi Putra (Direktur Operasi Penanganan BFC periode 2011 s.d. 2014), Anwar Ali (Direktur Bisnis & Operasi II periode 7 Juli 2014 s.d. 1 Oktober 2017 dan Direktur Bisnis & Operasi periode 2 Oktober 2017 s.d. 29 Desember 2017), Ir. BAMBANG PURNOMO (Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 15 Agustus 2012 s.d. 10 Juni 2015) dan Wisnu Kuncoro (Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 10 Juni 2015 s.d. 29 Maret 2017) yang bertindak selaku Perwakilan Anggota Konsorsium menyerahkan sebagian besar pekerjaan *Local Portion BFC Project* kepada Sub Kontraktor dan *Supplier* (Pemasok).
- Bahwa sebagian besar pekerjaan *Local Portion BFC Project* yang diserahkan oleh PT. Krakatau Engineering kepada Sub Kontraktor dan *Supplier* (Pemasok), telah dilaporkan kepada Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan kepada Project Director BFC

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO, akan tetapi karena tidak mendapatkan tanggapan secara tertulis maka PT. Krakatau Engineering menganggap tidak ada keberatan dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., terhadap Sub Kontrak sebagian besar pekerjaan utama.

- Bahwa PT. Krakatau Engineering juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis kesesuaian spesifikasi teknis antara Sub Kontraktor/Pemasok dengan pekerjaan/bahan/peralatan yang akan dilakukan/disediakan, analisa teknis dari penawaran Sub Kontraktor, informasi teknis mengenai peralatan/bahan yang disediakan sebagaimana dalam Bagian (Pasal) 25 Kontrak dan tidak pernah mengevaluasi kemampuan teknis/pengalaman personil (*man power*) Sub Kontraktor tersebut karena pada saat pemilihan setiap Sub Kontraktor tidak melampirkan Sertifikat Keahlian maupun Keterampilan dari setiap personilnya sebagaimana pada Bagian (Pasal) 13 dan 24 Kontrak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Bahwa atas sebagian besar pekerjaan utama BFC project, pihak PT. Krakatau Engineering, yakni Saksi Imam Samiyadi (Project Manager periode 2012 s.d. Agustus 2013 dan Project Coordinator periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014), Saksi Hendro Patrianto (Project Coordinator periode Agustus 2014 s.d. Mei 2016 dan Project Director periode Mei 2016 s.d. 2019), Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA (Project Manager periode Juli 2013 s.d. Juni 2016 dan Project Coordinator periode Juni 2016 s.d. Juli 2018), Saksi Firjadi Putra (Direktur Bisnis & Operasi I PT. Krakatau Engineering periode 12 Oktober 2010 s.d. 2 Oktober 2017 dan Direktur Teknik & Pengembangan merangkap Plt Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 2 Oktober 2017 s.d. 29 Desember 2017), Saksi Anwar Ali (Direktur Bisnis & Operasi II PT. Krakatau Engineering periode 7 Juli 2014 s.d. 2 Oktober 2017 dan sebagai Direktur Bisnis & Operasi PT. Krakatau Engineering periode 2 Oktober 2017 s.d. 29

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017), Saksi Anie Sriwiyanti Handayani (Direktur Keuangan PT. Krakatau Engineering periode 7 Juli 2014 s.d. 10 Juni 2015), Saksi Firman Isthiady (Direktur Keuangan PT Krakatau Engineering periode 2015 s.d. 2017), Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO (Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 15 Agustus 2012 s.d. 10 Juni 2015) dan Wisnu Kuncoro (Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 10 Juni 2015 s.d. 29 Maret 2017) dengan sengaja **memecah pekerjaan Local Portion** yang terdiri dari *Civil Works, Mechanical, Piping, Electrical, Instrumentation & Automation* dari tahun **2012 s.d. 2019 menjadi 8.571** Kontrak dan PO (*Purchase Order*) serta JO (*Job Order*) oleh karena PT. Krakatau Engineering sejak awal tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik *blast furnace complex*.

- Bahwa dalam rangka melaksanakan 4 (empat) lingkup pekerjaan yang diberikan dan menjadi tanggung jawab PT. Krakatau Engineering, semuanya di Subkontrakkan oleh PT. Krakatau Engineering kepada pihak lain yaitu:
 - a. Pekerjaan sipil kepada pihak Mandoran.
 - b. Pekerjaan *mechanical and piping* dilakukan oleh PT. Cemara Semitama.
 - c. Pekerjaan pembangunan tangki dilakukan oleh PT. Pusaka Gemilang Teknindo.
 - d. Pekerjaan Konstruksi *Steel Structure, Mechanical dan Piping* pada Area COP (*Coke Oven Plant*) oleh PT. Powoo E&C Indonesia.
- Bahwa Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering seharusnya tidak boleh menandatangani kontrak pekerjaan dengan PT Cemara Semitama apabila kontrak sebelumnya belum selesai, begitu juga dengan pihak-pihak yang memasukkan PT Cemara Semitama sebagai salah satu Calon Sub Kontraktor pada DPP (Daftar Peserta Pengadaan) tender pemilihan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area Sinter Plant, yaitu Masfet Younes selaku Project Procurement Manager, M Bachtiar selaku Kepala Divisi Penunjang Proyek & Umum dan Firjadi Putra selaku Direktur Bisnis & Operasi I dan seharusnya Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager yang berwenang membuat Procurement Planning dan Purchase Requisition tidak memecah pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area Blast Furnace dan Sinter Plant.

- Bahwa ternyata Sub Kontraktor yang direkrut oleh PT. Krakatau Engineering (PT. Cemara Semitama, PT. Powoo E&C Indonesia, PT. Pusaka Gemilang Teknindo) yang melaksanakan pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical & Piping tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (tidak perform) sehingga pada tanggal 25 Mei 2015 Saksi Ir. MUHAMMAD REZA mengajukan usulan yang disetujui oleh Saksi Wisnu Kuncoro selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering bersama Saksi Anwar Ali selaku Direktur Bisnis & Operasi II PT. Krakatau Engineering agar pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sub Kontraktor tersebut diambil alih dan menjadi tanggung jawab PT. Krakatau Engineering melalui Swakelola Mandoran.
- Bahwa pada kurun waktu 25 Mei 2015 s.d. 26 November 2015 Saksi Wisnu Kuncoro selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering bersama Saksi Anwar Ali selaku Direktur Bisnis & Operasi II PT. Krakatau Engineering juga menyetujui Anggaran Swakelola yang diusulkan Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA sebesar Rp.14.561.768.709,00 (*Empat belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah*) dengan actual pencairan Rp.15.338.422.016,00, (*lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua enam belas rupiah*) dan Anggaran pekerjaan Mechanical menjadi Rp.66.209.496.750,00 (*Enam puluh enam milyar dua ratus sembilan empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



dengan *actual*/pencairan sebesar Rp.62.300.728.224,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus juta tujuh ratus dua puluh delapan dua ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa pada tanggal **30 Juni 2016**, Makmur Tobing selaku Project Manager yang menggantikan Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA mengusulkan perubahan Anggaran pekerjaan *Mechanical* sebesar Rp.121.768.735.057,00 dan disetujui oleh Saksi Wisnu Kuncoro dan Saksi Anwar Ali dengan nilai *actual* sebesar Rp.1 78.062.538.916,00 (*tujuh puluh delapan milyar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan sembilan ratus enam belas rupiah*).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical & Piping yang tidak selesai dikerjakan oleh beberapa Subkontraktor tersebut, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA bersama Makmur Tobing yang pada periodenya masing-masing bertindak sebagai Project Manager telah menandatangani Perjanjian Kerja Borongan (PKB) dengan 194 Mandor. Sehingga jumlah pekerjaan Mandor pada pekerjaan Civil Works maupun Steel Structure, Mechanical & Piping berjumlah **Rp.435.908.323.229,00** (Rp.257.845.784.313,00 + Rp.178.062.538.916,00).
- Bahwa Jumlah kontrak Sub Kontraktor dan *supplier* dari Agustus 2013 s.d. 2019 sejumlah **8.443** (delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) Kontrak, PO dan JO dengan uraian:
 - a. Jumlah total nilai kontrak, PO dan JO pada Agustus s.d. Desember 2013 sebesar Rp 123.159.202.096,00 dan sebesar USD 4.665.355,00 yang terdiri dari 339 Kontrak.
 - b. Jumlah total nilai Kontrak PO dan JO pada tahun 2014 sebesar Rp 837.818.704.145,48 dan USD 7.993.155,95 yang terdiri dari 2.655 kontrak.
 - c. Jumlah total nilai Kontrak PO dan JO pada tahun 2015 sebesar Rp 522.747.468.861,82 dan USD 9.228.848,25 yang terdiri dari 2.953 kontrak.



- d. Jumlah total nilai Kontrak PO dan JO pada tahun 2016 sebesar Rp 267.955.299.228,84 dan USD 3.030.152,33 yang terdiri dari 1.322 kontrak.
- e. Jumlah total nilai Kontrak PO dan JO pada tahun 2017 sebesar Rp 66.453.814.022,46 dan USD 2.804.487,70 yang terdiri dari 367 kontrak.
- f. Jumlah total nilai Kontrak PO dan JO pada tahun 2018 sebesar Rp 127.935.833.065,00 yang terdiri dari 518 kontrak.
- g. Jumlah total nilai Kontrak PO dan JO pada tahun 2019 sebesar Rp 33.904.543.854,00 yang terdiri dari 289 kontrak.
- Bahwa untuk pekerjaan secara Swakelola *Civil Works* telah dilakukan beberapa kali pembayaran uang muka, dengan rincian:
 - a. Tanggal **27 Oktober 2013**, Ir. MUHAMMAD REZA mengusulkan Anggaran Uang Muka untuk pekerjaan Swakelola (*Civil Works*) dan disetujui oleh Firjadi Putra selaku Direktur Bisnis Operasi I PT Krakatau Engineering dan Ir. BAMBANG PURNOMO sebesar Rp 55.495.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan *actual* yang digunakan untuk pembayaran Mandor sebesar Rp 52.291.937.526,00 (lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
 - b. Tanggal **21 Oktober 2014**, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA mengusulkan Anggaran Uang Muka untuk pekerjaan *Civil Works* sehingga total kumulatif berubah menjadi Rp 89.803.504.373,00 (*Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga juta lima ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang disetujui oleh ANWAR ALI selaku Direktur Bisnis & Operasi II PT Krakatau Engineering bersama Ir. BAMBANG PURNOMO dengan *actual* seluruhnya habis untuk pembayaran Mandor.
 - c. Tanggal **5 Januari 2015**, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA kembali mengajukan perubahan Anggaran Uang Muka *Civil Works* sehingga berubah menjadi Rp 134.308.065.439, (seratus tiga

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



puluh empat miliar tiga ratus delapan juta enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang disetujui oleh ANWAR ALI dan Ir. BAMBANG PURNOMO dengan *actual* seluruhnya habis untuk pembayaran Mandor.

d. Tanggal **9 April 2015**, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA kembali mengajukan perubahan Anggaran Uang Muka *Civil Works* berubah menjadi Rp.176.469.585.985,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang disetujui oleh HENDRO PATRIANTO selaku *Project Coordinator*, Anwar Ali dan Ir. BAMBANG PURNOMO dengan *actual* seluruhnya habis untuk pembayaran Mandor.

e. Tanggal **19 Agustus 2015**, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA kembali mengajukan perubahan Anggaran Uang Muka *Civil Works* berubah menjadi Rp.215.571.047.352,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang disetujui oleh Anwar Ali dan Wisnu Kuncoro selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering) dengan *actual* yang digunakan untuk membayar Mandoran sebesar Rp 213.040.028.735,00 (dua ratus tiga belas miliar empat puluh juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

f. Tanggal **23 November 2015**, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA kembali mengusulkan Perubahan Anggaran Uang Muka *Civil Works* berubah menjadi Rp 260.742.713.069,00 (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah) yang disetujui oleh Anwar Ali dan Wisnu Kuncoro, dengan *actual* yang digunakan untuk membayar Mandoran sebesar Rp 257.845.784.313,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah).



- Bahwa untuk pekerjaan sipil dilakukan dengan cara menggunakan Mandor borong, pembayarannya berdasar progres harga satuan, artinya pembayaran yang dilakukan berdasarkan pencapaian pekerjaan yang dilakukan oleh Mandor tersebut. Dan oleh karena para Mandor yang melakukan Perjanjian Kerja Borongan (PKB) berjumlah 194 mandor tidak berbadan hukum, Saksi Anie Sriwiyanti Handayani sebagai Direktur Keuangan PT. Krakatau Engineering atas persetujuan Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering menggunakan Koperasi Eka Citra (pinjam bendera) untuk kepentingan pengurusan administrasi pembayaran dan pajak atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan para Mandor.
- Bahwa Saksi Anie Sriwiyanti Handayani dan Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO membuat seolah-olah Koperasi Eka Citra diberikan JO (*Job Order*) pekerjaan Civil Works dan Steel Structure, Mechanical & Piping sebesar Rp.164.694.908.001,00. Nilai kontrak kepada Koperasi Eka Citra dibuat lebih tinggi dari nilai aktual yang dibayarkan kepada Mandor sehingga Koperasi Eka Citra kemudian mendapatkan *fee* yang seharusnya sebesar Rp.6.821.186.174,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager BFC mengajukan *Purchase Requisition* (PR) atau Permintaan Pembelian kepada Masfet Younes selaku Project Procurement Manager (PPM) melalui Surat Nomor 23/PM-KE/3703/VIII/2013 untuk pekerjaan paket Construction Works BF Plant.
- Bahwa pada tanggal **26 Agustus 2013**, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA bersama Saksi M. Bachtiar (Kepala Divisi Penunjang Proyek & Umum), Saksi Firjadi Putra (Direktur Bisnis & Operasi I PT Krakatau Engineering) dan Saksi Masfet Younes (*Project Procurement Manager*) memasukkan dan menyetujui masuknya kembali PT.

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Cemara Semitama pada Dokumen DPP (Daftar Peserta Pengadaan) yang sebelumnya telah habis masa berlakunya pada DRM (Daftar Rekanan Mampu) sejak tanggal 7 Juli 2013 dan selanjutnya menyampaikan proposal penawaran pekerjaan Works BF Plant, sebesar Rp.98.417.735.540,00 (*Sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah*), lebih rendah dari penawaran PT. Powoo E&C Indonesia sebesar Rp.142.514.591.813,00 (*Seratus empat puluh dua miliar lima ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah*) dan penawaran PT. Weltes Energi Nusantara sebesar Rp. 211.336.000.000,00 (*Dua ratus sebelas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah*).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Nomor 00183815 yang diterbitkan oleh LPJK Nasional, nilai yang disampaikan oleh PT. Cemara Semitama sebesar Rp98.417.735.540,00 (*Sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah*) melebihi kemampuan keuangan PT. Cemara Semitama sebesar Rp.90.401.600.000,00 (*Sembilan puluh miliar empat ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi teknis, PT. Cemara Semitama mengubah harga penawaran menjadi Rp.81.307.075.807,00 (*Delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) dan pada tanggal 2 Oktober 2013, Saksi M. Bachtiar selaku Kepala Divisi Penunjang Proyek & Umum bersama Saksi Imam Samiyadi selaku Project Coordinator dan Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering menandatangani rekomendasi negosiasi terhadap penawaran dari PT. Cemara Semitama berdasarkan Surat Nomor: 7.7/PP&U-KE/3703/X/2013 dilampiri dengan kronologis pengadaan dan rincian harga penawaran yaitu:
 - a. Piping Works : Rp.28.083.845.285,84



b. Steel Structure	:	Rp.26.655.438.721,25
c. Equipment	:	Rp.26.567.791.800,00
Total	:	Rp.81.307.075.807,09

- Bahwa tanggal 3 Oktober 2013, Pihak PT. Krakatau Engineering yaitu Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering, Saksi Firjadi Putra selaku Direktur Bisnis & Operasi I PT. Krakatau Engineering, Imam Samiyadi selaku *Project Coordinator*, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA selaku *Project Manager*, Masfet Younes selaku *Project Manager Procurement*, Andre Agusta selaku *Project Control Manager*, dan Herry Poernomo selaku Administrator Pengadaan melakukan rapat perihal negosiasi harga dengan Saksi Imam Supangat selaku **Direktur Utama PT. Cemara Semitama**, Reynoldo selaku Karyawan Marketing PT. Cemara Semitama, Resman dan Medra Saragih selaku *Project Manager* PT. Cemara Semitama dimana hasil negosiasi sebesar Rp.71.690.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) lebih tinggi dari harga OE (Owner Estimate) PT. Krakatau Engineering yang dibuat oleh Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA sebesar Rp.70.690.000.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng., bersama dengan Saksi Imam Supangat selaku Direktur Utama PT. Cemara Semitama menandatangani kontrak pekerjaan *Konstruksi Steel Structure, Mechanical, dan Piping Area Blast Furnace* dengan nilai kontrak Rp.71.690.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Kontrak Nomor 05/KONTR/3703/DU-KE/XI/2013 dengan Financial Acceptance per tanggal 31 Mei 2015 dengan lingkup pekerjaan *Construction Works* yang menjadi tanggung jawab PT. Cemara Semitama adalah Pengadaan Consumable material, scaffolding,



handling equipments (alat berat/cranes maksimal 50 ton), tools dan lain lain keperluan erection.

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak antara PT. Krakatau Engineering dengan PT. Cemara Semitama belum melengkapi Jaminan Pelaksanaan dan melewati 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Nomor Dokumen: 013-PP Revisi 00 tanggal 21 Mei 2013. Saksi Imam Supangat selaku Direktur PT. Cemara Semitama baru memperoleh Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi pada tanggal **10 Desember 2013** dengan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi Nomor 4056/JB.71YWS-9/MTR/ASKR/XII/2013 yang ditandatangani oleh Syamsul Huda selaku Pemimpin Bank DKI Cabang Matraman. Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama yang bertindak selaku pemberi pekerjaan tidak pernah membatalkan kontrak meskipun Jaminan Pelaksanaan telah melewati batas waktu.
- Bahwa pada tanggal **13 November 2014**, Ir. BAMBANG PURNOMO bersama Imam Supangat menandatangani **Addendum Pertama** Kontrak dengan mengubah Pasal 9 Kontrak tentang Cara Pembayaran, yang semula 30 hari setelah kelengkapan dokumen menjadi 14 hari setelah kelengkapan dokumen.
- Bahwa Pada tanggal **22 Desember 2014**, Imam Supangat mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA mengenai permohonan perpanjangan waktu kontrak. Selanjutnya tanggal 5 Januari 2015, Ir. BAMBANG PURNOMO bersama Imam Supangat menandatangani **Addendum Kedua** Kontrak dengan mengubah Pasal 6 kontrak menjadi:

	Addendum 1	Addendum 2
<i>Mechanical Completion</i>	13,5 bulan dari tanggal mulai kontrak	21 bulan atau s.d. 14 Agustus 2015
<i>Provisional Acceptance</i>	16,5 bulan dari tanggal mulai kontrak	24 bulan atau s.d. 14 November 2015
<i>Final Acceptance</i>	19,5 bulan dari	27 bulan atau s.d.

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



	tanggal mulai kontrak	14 Februari 2016
--	-----------------------	------------------

- Bahwa pada tanggal **20 Januari 2015**, Medra Saragih selaku Project Manager PT. Cemara Semitama mengirimkan surat kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA Nomor C-2002-LO-091-0115 perihal kompensasi atas extend schedule Pekerjaan Konstruksi Proyek Blast Furnace yang pada intinya menyampaikan "usulan kompensasi/penambahan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.12.849.261.000,00".
- Bahwa pada tanggal **13 April 2015**, Saksi Imam Supangat mengirimkan surat kepada Ir. BAMBANG PURNOMO dengan Nomor C-2002-LO-145-0415 perihal permohonan bantuan tools, consumable dan heavy equipment dengan perhitungan kemudian hari melalui tagihan/invoice padahal berdasarkan *Pasal 3 ayat (1) pengadaan consumable, scaffolding, alat berat/cranes maksimal 50 ton dan tools menjadi lingkup pekerjaan PT. Cemara Semitama.*
- Bahwa pada tanggal **11 Mei 2015**, Masfet Younes selaku Project Procurement Manager mengirimkan email kepada Herry Poernomo dan Eka Cahya Putra masing-masing selaku Administrator Pengadaan untuk menindaklanjuti permintaan PT. Cemara Semitama atas *tools, consumable dan heavy equipment* tersebut.
- Bahwa pada bulan **Mei 2015 s.d. Desember 2015**, PT. Krakatau Engineering menerbitkan 102 Kontrak dalam bentuk PO (Purchase Order) dan JO (Job Order) kepada 16 vendor dengan nilai total pembayaran sebelum PPN sebesar Rp.7.337.965.725 (*Tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) untuk menindaklanjuti permintaan PT. Cemara Semitama atas *tools, consumable dan heavy equipment*, dimana dari 102 JO/PO tersebut, 60 PO/JO senilai Rp.3.655.644.675,00 dicetak dan ditandatangani setelah pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Bahwa pada tanggal **10 Juni 2015**, Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng., digantikan oleh Saksi Wisnu Kuncoro selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering, dan tanggal **19 Juni 2015**, Saksi Wisnu Kuncoro bersama dengan Saksi Imam Supangat menandatangani **Addendum Ketiga** Kontrak dan melakukan tambahan nilai Kontrak sebesar Rp.26.000.000.000,00 lebih besar dari pada usulan PT. Cemara Semitama sebesar Rp.12.849.261.000,00. mengubah beberapa pasal yaitu:

- a. Pasal 6 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan menjadi:

Pekerjaan	Addendum 2	Addendum 3
<i>Mechanical Completion</i>	21 bulan atau s.d. 14 Agustus 2015	31 Januari 2016
<i>Provisional Acceptance</i>	24 bulan atau s.d. 14 November 2015	31 April 2016
<i>Final Acceptance</i>	27 bulan atau s.d. 14 Februari 2016	30 Juli 2016

- b. Pasal 8 tentang harga dengan poin perubahan sebagai berikut:

Addendum 2	Addendum 3
Harga untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua menurut Subkontrak ini adalah sebesar Rp71.690.000.000,00	Harga untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua menurut Subkontrak ini adalah sebesar Rp.97.690.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Harga Subkontrak awal: Rp71.690.000.000,00 b. Pekerjaan Tambahan: Rp27.300.000.000,00 c. Pekerjaan Kekurangan: Rp <u>1.300.000.000,00</u> + Total: Rp97.690.000.000,00

- Bahwa pada tanggal **1 Desember 2015**, Saksi Wisnu Kuncoro bersama Imam Supangat menandatangani **Addendum Keempat** Kontrak dengan mengubah beberapa pasal yaitu:



a. Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan yaitu:

Pekerjaan	Addendum 3	Addendum 4
<i>Mechanical Completion</i>	31 Januari 2016	30 September 2016
<i>Provisional Acceptance</i>	31 April 2016	31 Desember 2016
<i>Final Acceptance</i>	30 Juli 2016	31 Maret 2017

b. Pasal 8 tentang harga, dengan poin perubahan sebagai berikut:

Addendum 3	Addendum 4
Harga untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua menurut Subkontrak ini adalah sebesar Rp97.690.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Harga Subkontrak awal: Rp71.690.000.000,00. b. Pekerjaan Tambahan: Rp27.300.000.000,00. c. <u>Pekerjaan Kekurangan: Rp 1.300.000.000,00 +</u> Total: Rp97.690.000.000,00.	Harga untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua menurut Subkontrak ini adalah sebesar Rp92.440.660.175,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Harga Subkontrak awal: Rp71.690.000.000,00. b. Pekerjaan Tambahan: Rp27.300.000.000,00. c. Pekerjaan Kekurangan - Nilai Consumable: Rp 4.579.009.325,00. - <u>Sewa Alat Berat: Rp 1.970.330.500,00</u> Total: Rp92.440.660.175,00.

- Bahwa ternyata PT. Cemara Semitama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak dan hanya menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 86,23% berdasarkan montly progress yang disetujui oleh Sentot Suryono selaku Area Manager dan jumlah uang yang sudah dibayarkan PT. Krakatau Engineering kepada PT. Cemara Semitama sebesar Rp.72.508.314.873,00 atau progres pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp476.087.866,00.
- Bahwa meskipun PT. Cemara Semitama belum menyelesaikan Kontrak Pekerjaan Nomor 05/KONTR/3703/DU-KE/XI/2013, pada tanggal 13 Juni 2014 Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO selaku



Direktur Utama PT. Krakatau Engineering bersama Saksi Imam Supangat selaku Direktur Utama PT. Cemara Semitama kembali menandatangani Kontrak Nomor: 03.1/KONTR/3703/DU-KE/VI/2014 atas pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area Sinter Plant dengan nilai kontrak Rp.25.500.000.000,00 (*Dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah*).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area Sinter Plant BFC, sebagaimana pada Kontrak Nomor: 03.1/KONTR/3703/DU-KE/VI/2014, kembali telah dilakukan beberapa kali perubahan Kontrak antara PT. Krakatau Engineering dengan PT. Cemara Semitama hingga nilai kontrak membengkak menjadi Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), akan tetapi PT. Cemara Semitama juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% berdasarkan kontrak. Nilai pembayaran yang sudah dibayarkan PT Krakatau Engineering kepada PT. Cemara Semitama sebesar Rp.26.841.036.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) plus PPN dan sisa pembayaran yang belum diberikan karena tidak dapatnya PT. Cemara Semitama menyelesaikan pekerjaan adalah sebesar Rp.994.487.541,25 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu koma dua puluh lima rupiah), dan seluruh pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh PT Cemara Semitama diambil alih dan dikerjakan oleh PT. Krakatau Engineering melalui sistem Mandoran.
- Bahwa pada tanggal **03 April 2014**, Saksi Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng., selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering bersama Iwan Setiawan selaku Direktur PT. Pusaka Gemilang Teknindo melakukan penandatanganan Kontrak Nomor: 01.1/KONTR/3703/DU-KE/IV/2014 untuk pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area HMTP (Hot Metal



Treatment Plant) dengan nilai Rp.18.899.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa meskipun pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area HMTF belum diselesaikan **PT. Pusaka Gemilang Teknindo**, pada tanggal 22 Mei 2014 Ir. BAMBANG PURNOMO bersama Iwan Setiawan kembali menandatangani Kontrak Nomor 02.1/KONTR/3703/DU-KE/V/2014 pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area RMS (Raw Material Storage) dengan nilai Rp15.699.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa meskipun pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area HMTF dan RMS belum diselesaikan PT Pusaka Gemilang Teknindo, pada tanggal 3 Juli 2014 Ir. BAMBANG PURNOMO bersama Hery Susanto selaku Direktur Utama **PT. Krakatau Perbengkelan & Perawatan** dan Iwan Setiawan selaku Direktur Utama PT Pusaka Gemilang Teknindo menandatangani kontrak Nomor 03.2/KONTR/3703/DU-KE/VII/2014 atas pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area GF (General Facilities) dengan Sub Kontraktor pekerjaan tersebut adalah Konsorsium PT Krakatau Perbengkelan & Perawatan dan PT Pusaka Gemilang Teknindo, sehingga penandatanganan kontrak ini bertentangan dengan Instruksi Kerja (IK) Seleksi & Evaluasi Rekanan Nomor Dokumen: 013.01-PP Revisi: 04 tanggal 21 Mei 2013.
- Bahwa selain kontrak-kontrak tersebut, PT Pusaka Gemilang Teknindo juga mendapat kontrak lain dari PT Krakatau Engineering pada Proyek BFC yaitu:
 - a. Pekerjaan Bongkar Pasang Temporary Ware House dengan nilai Kontrak Rp 816.600.000,00 dengan Nomor Kontrak: 01/JO/3703/DBO I-KE/I/2014.
 - b. Pekerjaan Jasa Operator Concrete Pump dan Kenek dengan nilai Kontrak Rp643.341.464,00 dan Nomor Kontrak 05.a1/JO/3703/DBO I-KE/III/2014.

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan Jasa Operator Congcrete Pump dan Kenek dengan nilai Kontrak Rp198.000.000,00 dan Nomor Kontrak 16.1/JO/3703/DBO II-KE/III/2015.
- d. Pekerjaan Jasa Dismantle Congcrete SSP1 dengan nilai Kontrak Rp45.000.000,00 dan Nomor Kontrak 86.1f/JO/3703/PC-KE/XI/2014.
- e. Pekerjaan Jasa Dismantle Congcrete SSP2 dengan nilai Kontrak Rp45.000.000,00 dan Nomor Kontrak 86.1g/JO/3703/PC-KE/XI/2014.
- f. Pekerjaan Paket Bongkar Pasang Roofing dan Cladding dengan nilai Kontrak Rp1.345.975.950,00 dan Nomor Kontrak 15.1b/JO/3703/DU-KE/XI/2014.
- g. Pekerjaan Paket Pengadaan Spesial Tools 1 Block Lock for Area GF dengan nilai Kontrak Rp716.451.600,00 dan Nomor Kontrak 23.a/PO/3703/DBO II-KE/VII/2014.
- h. Pekerjaan Paket Pengadaan Spesial Tools 2 Pengadaan dan Pemasangan Temporry Plat Form, Jointing Coloum, Center Support BFG, Crane Lifting Railway and Material Temporary Power Electric dengan nilai Kontrak Rp4.446.583.420,00 dan Nomor Kontrak 2.p/PO/3703/DBO II-KE/VII/2014.
- i. Pekerjaan Sandblast dan Painting Primer dengan nilai Kontrak Rp895.558.860,00 dan Nomor Kontrak 39/JO/3703/DBO II-KE/XI/2014.
- j. Pekerjaan Pengadaan Suply Material Tank Handrail, Chute, Hooper, Ducting 1 dengan nilai Kontrak Rp8.488.900.035,00 dan Nomor Kontrak 36.2/PO/3703/DU-KE/IX/2014.
- k. Pekerjaan Pengadaan Suply Material Tank Handrail, Chute, Hooper, Ducting 2 dengan nilai Kontrak Rp6.275.708.355,00 dan Nomor Kontrak 20.1/JO/3703/DU-KE/XII/2014.
- l. Pekerjaan Jasa Operator Crane dan Rigger dengan nilai Kontrak Rp2.344.662.050,00 dan Nomor Kontrak 001/JO/3703/DBO I-KE/I/2014.

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Pekerjaan Jasa Operator Crane dan Rigger dengan nilai Kontrak Rp1.487.880.000,00 dan Nomor Kontrak 20.2/JO/3703/DU-KE/XII/2014.
- n. Pekerjaan Jasa Operator Crane dan Rigger dengan nilai Kontrak Rp713.100.000,00 dan Nomor Kontrak 10.2/JO/3703/DBO II-KE/I/2016.
- o. Pekerjaan Repair for Damage Missing Stacking Ore dengan nilai Kontrak Rp45.000.000,00 dan Nomor Kontrak 114.1/JO/3703/PM-KE/VIII/2014.
- p. Pekerjaan Pembongkaran SSP 1 dan SSP 2 Area HMTF 1 Unit dengan nilai Kontrak Rp45.000.000,00 dan Nomor Kontrak 84.7/JO/3703/PC-KE/XI/2014.
- Bahwa Nilai dari keseluruhan kontrak antara PT. Krakatau Engineering dengan PT. Pusaka Gemilang Teknindo adalah senilai Rp63.150.761.734,00. Dari keseluruhan kontrak tersebut, Ir. MUHAMMAD REZA selaku *Project Manager* memberikan Dana Talangan kepada PT Pusaka Gemilang Teknindo sebesar Rp 25.520.484.026,00. Dana talangan tersebut, dikembalikan oleh PT Pusaka Gemilang Teknindo melalui progres pekerjaan dengan rincian:
 - a. Rp14.431.664.343,00 *invoice* yang sudah masuk ke Divisi Keuangan PT Krakatau Engineering.
 - b. Rp1.563.271.778,00 *invoice* yang dikirim tanggal 5 Desember 2016 ke Divisi Keuangan PT. Krakatau Engineering.
- Bahwa jumlah *invoice* yang bisa diklaim untuk mengurangi jumlah hutang PT. Pusaka Gemilang Teknindo kepada PT. Krakatau Engineering sebesar Rp 15.994.936.121,00 sehingga jumlah Dana Talangan yang belum dibayar kembali oleh PT Pusaka Gemilang Teknindo sebesar Rp 9.525.547.905,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping pada Area COP (Coke Oven Plant) oleh PT Powoo E&C Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager melakukan permintaan untuk melakukan pengadaan Pekerjaan Kontruksi Steel Structure, Mechanical dan Piping Area COP kepada Masfet Younes selaku PPM (Project Procurement Manager) dengan Nomor Surat 01.3/PM-3703/KE/XII/2013 tanggal 1 November 2013.
- Bahwa **PT Powoo E&C Indonesia** belum memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) per tanggal 12 November 2013. SBU PT Powoo E&C Indonesia Nomor 2-3604-3-22-1-28-009664, 2-3604-4-19-1-28-009664 dan 2-3604-3-19-1-28-00-9664 terbit pada tanggal 20 November 2014, dan SIUJK PT Powoo E&C Indonesia Nomor 1-009664-3673-2-02204 diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2015. Namun pada tanggal **12 November 2013**, Ir. MUHAMMAD REZA bersama M. Bachtiar (Kepala Divisi Penunjang Proyek & Umum), Firjadi Putra (Direktur Bisnis & Operasi I PT Krakatau Engineering) dan Masfet Younes (Project Procurement Manager) dengan sengaja memasukkan dan menyetujui PT Powoo E&C Indonesia pada Dokumen DPP (Daftar Peserta Pengadaan) yang sebenarnya tidak pernah terdaftar pada DRM (Daftar Rekanan Mandiri) sehingga bertentangan dengan aturan internal PT Krakatau Engineering yaitu IK (Instruksi Kerja) Seleksi & Evaluasi Rekanan No Dokumen: 013.01-PP Revisi 04 tanggal 21-05-2013 yang mengatur tentang prosedur DRM sampai dengan menjadi DPP.
- Bahwa selain bertentangan dengan IK (Instruksi Kerja) Seleksi & Evaluasi Rekanan, masuknya PT Powoo E&C Indonesia pada DPP (Daftar Peserta Pengadaan) juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 s.d. 30 Januari 2014, para peserta lelang memberikan penawaran. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2014, dilakukan Rapat Pra Negosiasi dan tiga besar penawar yaitu:

No	Calon Sub Kontraktor	Nilai Sebelum Pra Negosiasi (Rp)	Nilai Pra Negosiasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	PT Cemara Semitama	50.689.578.069	50.689.578.069	-
2	Indonesia Hyesung Machinery	55.693.000.000	52.500.000.000	3.193.000.000
3	Powoo E&C Indonesia	76.662.100.000	55.000.000.000	21.662.100.000

- Bahwa nilai penawaran yang diajukan PT Powoo E&C Indonesia turun drastis dari Rp76.662.100.000,00 ke Rp55.000.000.000,00 dengan selisih Rp 21.662.100.000,00, akan tetapi Masfet Younes tidak melakukan evaluasi terkait masuk akal atau tidaknya penurunan tawaran dari PT Powoo E&C Indonesia sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan: *"Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar bukan hanya didasarkan pada harga terendah.*
- Bahwa selanjutnya dilakukan lagi negosiasi secara bersama-sama dengan ketiga perusahaan tersebut, dan PT Powoo E&C Indonesia



menurunkan lagi nilai penawarannya menjadi Rp45.800.000.000,00 sedangkan PT Cemara Semitama dan PT Ind Hyesung Machinery tetap pada penawarannya terdahulu sehingga PT Powoo E&C Indonesia ditetapkan sebagai Pemenang pada Pekerjaan Steel Structure, Mechanical dan Piping Area COP (Coke Oven Plant).

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Ir. BAMBANG PURNOMO dan Lee Hsung Hwa selaku Direktur Utama PT Powoo E&C Indonesia menandatangani Kontrak Nomor 02.2/KONTR/3703/DU-KE/V/2014 untuk Pekerjaan Steel Structure, Mechanical dan Piping Area COP (Coke Oven Plant) dengan nilai Kontrak Rp45.800.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jadwal pekerjaan 10 Juni 2014 s.d. 24 Maret 2015.
- Bahwa tanggal 2 Desember 2014, Lee Hsung Hwa menandatangani Surat Nomor 002/PM-L-3703/PEC-KE/XII/2014 terkait Letter of Request For Performance Bond yang berisi data piutang PT Powoo E&C Indonesia di PT Krakatau Engineering sebesar USD822.148,80 dan Rp7.893.817.500,00 pada Project ISM PT Krakatau Posco sehingga dilakukan permohonan tidak menggunakan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dan diganti dengan menahan piutang PT Powoo E&C Indonesia senilai Rp2.290.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, Hendro Patrianto selaku Project Coordinator membuat Surat Nomor 042.1/3703/PC-KE/XII/2014 tentang Persetujuan terhadap Permohonan PT Powoo E&C Indonesia untuk tidak menggunakan Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi sebesar Rp2.290.000.000,00 yang kemudian surat tersebut disetujui oleh Ir. BAMBANG PURNOMO dan Anie Sriwiyanti Handayani selaku Direktur Keuangan PT Krakatau Engineering.
- Bahwa hingga dilakukan Planned Shutdown, pembangunan COG Holder yang dilakukan oleh Sub Kontraktor Konsorsium PT Krakatau Perbengkelan & Perawatan dan PT Pusaka Gemilang Teknindo tidak selesai serta Realisasi Pembayaran Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan Amandemen Ketiga Kontrak.

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Krakatau Engineering juga menyerahkan pekerjaan Civil Works, pekerjaan sisa yang tidak diselesaikan beberapa Sub Kontraktor (PT Cemara Semitama, PT Pusaka Gemilang Teknindo dan PT Powoo E&C Indonesia) atas pekerjaan Steel Structure, Mechanical dan Piping kepada Mandoran dengan nilai sebesar Rp441.908.024.103,00, berdasarkan PKB (Perjanjian Kerja Borongan) yang ditandatangani Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager PT Krakatau Engineering dan 194 (seratus sembilan puluh empat) Mandoran. Sehingga jumlah total nilai kontrak pekerjaan berupa PO dan JO dari 2012 s.d. 2019 yang diserahkan PT Krakatau Engineering kepada beberapa Sub Kontraktor, Supplier dan Mandoran sebesar Rp2.604.362.981.004,00 dan Rp27.746.749,23 yang telah melebihi nilai Local Portion pada Addendum Ketiga Kontrak sebesar Rp2.215.424.762.190,00.
- Bahwa pada tahun 2013 s.d. 2018, PT Krakatau Engineering melakukan pengadaan concrete readymix dengan 8 (delapan) jenis concrete readymix yaitu K-100, K-125, K-250, K-300, K350, K400, K450 dan K500 menggunakan Kontrak Payung dengan nilai total Rp246.201.748.860,00 (berdasarkan volume estimasi BoQ Kontrak) 324.158 M3. Berdasarkan perhitungan dari Tim Engineering PT Krakatau Engineering volume concrete dengan referensi drawing, waste 5%, dan ada penambahan volume yang tidak tercantum di Drawing tetapi tercatat di document QC (Quality Control) dengan volume total 230.181 M3 yang dituangkan dalam bentuk MR (Material Requisition). Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager sengaja membuat PR (Purchase Requisition) tidak sepenuhnya berdasarkan MR (Material Requisition) yang dibuat oleh Tim Engineering. PR (Purchase Requisition) Concrete Readymix tersebut, dijadikan dasar oleh Masfet Younes dalam membuat Inquiry Dokumen (RfQ/Request for Quotation) atau Dokumen Penawaran yang kemudian dijadikan dasar spesifikasi kontrak dalam bentuk PO (Purchase Order) ke beberapa Supplier dengan keseluruhan nilai

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp246.201.748.860,00. Berdasarkan actual volume pemakaian concrete ready mix 235.193 M3, sehingga terdapat selisih kelebihan volume sebesar 5.012 M3 yang tidak terpakai dalam Proyek BFC namun digunakan yang menguntungkan para Sub kontraktor.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2013, Terdakwa Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager mengirimkan email kepada Masfet Younes selaku Project Procurment Manajer tentang kebutuhan mobile crane. Padahal pengadaan mobil crane tersebut, tidak ada dalam Kontrak Proyek BFC antara PT. Krakatau Steel dengan Konsorsium Kontraktor MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 PT. Meisha Internusa Teknik ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Negosiasi tanggal 28 Oktober 2013 antara Sohob selaku Direktur PT Meisha Internusa Teknik dan Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering, dengan jumlah penawaran PT. Meisha Internusa Teknik sebesar USD4.763.045,85 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat puluh lima dolar amerika) tidak termasuk PPN 10% dan telah diadakan klarifikasi & negosiasi menjadi sebesar USD4.625.000 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu dolar amerika) tidak termasuk PPN 10% kemudian PT. Meisha Internusa Teknik sanggup untuk melaksanakan paket tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Ir. BAMBANG PURNOMO menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: 18/SPK/3703/DU-KE/X/2013 yang ditandatangani oleh Sohob Direktur PT. Meisha Internusa Teknik dan Ir. BAMBANG PURNOMO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering. Kontrak dengan PO (Purchase Order) Nomor 26/PO/3703/DU-KE/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 baru ditandatangani tanggal 18 November 2013, dimana Surat Nomor: 255/DU-KE/XI/2013 tentang Permohonan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) dari PT.

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Group (PT. SMFL) baru diajukan kepada Dewan Komisaris PT. Krakatau Engineering pada tanggal 14 November 2013 oleh Ir. BAMBANG PURNOMO.

- Bahwa waktu pelaksanaan pengadaan Mobile Crane dimulai sejak tanggal 29 Oktober 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2014 (75 hari kalender), akan tetapi ternyata sampai dengan tanggal 10 Januari 2014, PT. Meisha Internusa Teknik belum juga menyerahkan Mobile Crane tersebut, sehingga untuk menghindari pengenaan denda, Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng bersama dengan Sahib Direktur PT. Meisha Internusa Teknik melakukan Addendum Kesatu Kontrak Nomor 26/PO/3703/DU-KE/X/2013 padat tanggal 10 Januari 2014 dengan jangka waktu kontrak berubah dari tanggal 12 Januari 2014 menjadi 20 April 2014.
- Bahwa ternyata sampai tanggal 14 April 2014 PT. Meisha Internusa Teknik belum dapat melakukan serah terima secara keseluruhan 8 (delapan) unit barang Mobile Crane kepada PT. Krakatau Engineering, dan atas keterlambatan Kontrak tersebut seharusnya PT. Meisha Internusa Teknik dikenakan denda sebesar USD231.230 atau ekuivalen dengan Rp.2.820.312.804,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta delapan puluh satu ribu delapan puluh rupiah), akan tetapi PT. Meisha Internusa Teknik tidak jadi dikenakan denda oleh sebab dilakukan Addendum Kedua untuk mengubah batas waktu serah terima barang Mobile Crane yang jatuh tempo pada tanggal 20 April diubah menjadi tanggal 11 Juli 2014. Pembatalan denda tersebut dilakukan dengan cara Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng., selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering bersama Sahib selaku Direktur Utama PT. Meisha Internusa Teknik dengan sengaja menandatangani Addendum Kedua dengan tanggal mundur (backdate) atas PO (Purchase Order) Nomor: 26/PO/3703/DU-KE/X/2013, agar potongan denda yang seharusnya dikenakan kepada PT. Meisha Internusa Teknik dapat dibatalkan dan PT.

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meisha Internusa Teknik menerima pembayaran kontrak secara utuh.

- Bahwa keterlambatan pengiriman Mobile Crane berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Meisha Internusa Teknik, tanggal 9 Januari 2014 Nomor: 006A/MIT-KE-3703/PPO/01/2014 selama 108 hari yang semula 12 Januari 2014 diubah menjadi 30 April 2014 dengan alasan:
 - a. Proses tandatangan PO tanggal 11 November 2013 oleh PT Meisha Internusa Teknik, selanjutnya ditandatangani oleh PT Krakatau Engineering tanggal 18 November 2013. PT Meisha Internusa Teknik menerima kembali tanggal 20 November 2013 (kehilangan waktu 23 hari).
 - b. Di bulan Desember 2013 Proses Pabrikasi dan Assembling, tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014 hari libur Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 di Republik Rakyat Tiongkok (kehilangan waktu 17 hari).
 - c. Di akhir bulan Januari tahun 2014 bertepatan dengan hari Raya China (*Long Holiday*).
 - d. Di bulan Desember 2013 sampai dengan Februari 2014 terjadi *force majeure* perubahan iklim mengakibatkan cuaca ekstrim di Republik Rakyat Tiongkok sehingga mengakibatkan proses produksi terhenti sementara waktu, karyawan tidak bisa bekerja selama 68 hari.
 - a. Di samping itu terhambatnya proses *delivery spare part* di Eropa dan Amerika dikarenakan beberapa Perusahaan *Shipping* tidak menerima permintaan pengiriman barang.
 - b. Proses pengiriman barang dari FOB China Port sampai dengan mengeluarkan barang CIF Tanjung Priok memerlukan waktu 21 hari.
- Bahwa sebagian besar personil yang dihadirkan MCC CERI dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek BFC tidak sesuai dengan personil yang disetujui pada tahap tender, hanya Mr Zao Qingjun selaku

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sales Manager (Contract Manager) yang sesuai dengan dokumen penawaran MCC CERI pada tahap tender. Setiap perubahan-perubahan personil dari MCC CERI tidak pernah melampirkan pengalaman (curriculum vitae), sertifikat keahlian maupun keterampilan dari Lembaga serta tidak pernah disetujui atau dievaluasi oleh perwakilan pemilik atau pemilik pekerjaan (PT Krakatau Steel), baik HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO selaku Project Director maupun Widodo Setiadharmaji dan Imam Purwanto masing-masing selaku Direktur Pengawas sehingga personil yang dihadirkan MCC CERI diragukan kompetensinya dalam mengerjakan BFC Project yang mengakibatkan gagalnya MCC CERI memenuhi spesifikasi teknis pada tahap commissioning BFC Project.

- Bahwa setiap pemasok (supplier) dari setiap equipments dan materials yang disediakan MCC CERI tidak seluruhnya sesuai dengan Lampiran (Exhibit) L Kontrak, hal ini berdasarkan realisasi Pengiriman Equipments dari Opening Package yang di PT Krakatau Steel dan MCC CERI yaitu Jumlah Pemasok yang sama dengan Exhibit L sebanyak 123 Pemasok, Jumlah Pemasok yang tidak sama dengan Exhibit L sebanyak 108 Pemasok dan Dokumen yang tidak ditemukan ada sebanyak 3 Dokumen atas equipments Wet type cooler, Hot Stove Burner dan Gunning Material For Top Sealing Cover, dan Dokumen Shipment atas equipment sehingga hal ini tidak sesuai dengan Bagian (Pasal) 25.5.2 Kontrak Nomor: 33/DUK-KS/KONTR/2011, yang menerangkan "tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemilik, Kontraktor tidak diperkenankan membeli peralatan utama selain dari Pemasok yang telah Disetujui.
- Bahwa sebagaimana Bagian (Pasal) 13.1.5 Kontrak Nomor 33/DU-KS/KONTR/2011, tentang Peralatan dan Bahan Kontrak, "maka seluruh peralatan dan bahan harus dalam keadaan baru, versi terkini dan memenuhi spesifikasi teknis" akan tetapi Jaminan Keadaan Baru dan Versi Terkini dari 227 item Equipements sebagaimana pada

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Exhibit L tidak ada satupun yang disampaikan oleh Supplier kepada PT. Krakatau Steel, namun PT. Krakatau Steel meyakini jaminan keadaan baru dan versi terkini dari Dokumen Quality Control Date dan Packing Date akan tetapi data-data tersebut banyak yang tidak ditemukan yaitu 17 Dokumen Package belum ditemukan, 60 Dokumen QC (Quality Control) date tidak ditemukan, 24 Packing Date tidak ditemukan, 34 Open Package Date tidak ditemukan, 65 Dokumen Kesesuaian Spesifikasi tidak ditemukan, 29 Dokumen Negara Asal Barang (Certificate of Origin) tidak ditemukan.

- Bahwa pada awal tahun 2015, HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO selaku Project Director BFC Project dan Saksi Moch Sun'an selaku General Manager Pusat Perawatan & Fasilitas PT. Krakatau Steel menginisiasi Kontrak Jasa Perawatan Fasilitas Blast Furnace PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang akan diserahkan kepada PT. Krakatau Perbengkelan & Perawatan yang merupakan anak perusahaan PT. Krakatau Engineering. Oleh sebab pekerjaan BFC Project belum selesai dikerjakan atau belum dilakukan serah terima tahap akhir (final acceptance) dari Kontraktor (Konsorsium MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering) kepada PT. Krakatau Steel, dimana berdasarkan Kontrak Nomor 33/DU-KS/KONTR/2011 tanggal 15 November 2011 bahwa tanggung jawab perawatan Fasilitas sebelum adanya serah terima kontrak masih menjadi beban tanggung jawab Kontraktor.
- Bahwa Ogi Rulino selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., bersama Hery Susanto Direktur Utama PT. Krakatau Perbengkelan & Perawatan telah menandatangani kontrak Jasa Perawatan Fasilitas Blast Furnace PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan Nomor 38-3M/KONTR/LOG-KS/IX/2016 tanggal 30 September 2016, dengan masa berlaku kontrak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2019. Sebelum kontrak ditandatangani, Ogi Rulino bersama Hery Susanto terlebih dahulu menandatangani SPK (Surat Perintah

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Kerja) Nomor 504.A/SPK/DS-EP/II/2016 tanggal 19 Juli 2016 selaku.

- Bahwa sampai dengan Juli 2019 total biaya perawatan yang sudah dibayarkan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., kepada PT. Krakatau Perbengkelen & Perawatan atas Kontrak Pekerjaan Jasa Perawatan Fasilitas Blast Furnace PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., adalah sebesar Rp.37.205.400.066,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima juta empat ratus ribu enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selain Kontrak Jasa Perawatan Fasilitas Blast Furnace PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Ogi Rulino bersama Hery Susanto selaku Direktur Utama PT. Krakatau Perbengkelen & Perawatan juga menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 384 B/SPK/DS-EP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 untuk melakukan Jasa Operasi dan Perawatan Harbor Stockyard serta General Service Blast Furnace Complex PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan jumlah tagihan atas Pekerjaan Jasa Operasi & Perawatan Harbor Stockyard serta General Service Blast Furnace Complex PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang sudah dibayarkan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., kepada PT. Krakatau Perbengkelen & Perawatan adalah sebesar Rp.7.871.830.050,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 April 2016, PT. Krakatau Engineering telah melakukan pembayaran sebagian atas Dana Bridging Loan kepada PT. Krakatau Steel sebesar Rp.85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah) melalui kompensasi progres pekerjaan dengan cara:
 - a. Pada tanggal 14 April 2016, Wisnu Kuncoro selaku Direktur Keuangan PT. Krakatau Engineering mengirimkan surat permohonan kompensasi *Bridging Loan* kepada Tambok selaku Direktur Keuangan PT. Krakatau Steel dengan Nomor Surat 62/DSK-KE/IV/2016.

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kemudian pada tanggal 18 April 2016, PT. Krakatau Steel menerbitkan Dokumen Voucher pembayaran No 5100004146 dan no 5100004144.
- c. Selanjutnya kompensasi sebesar Rp.85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah) tersebut dituangkan dalam Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Kedua antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Krakatau Engineering tentang Pemberian Pinjaman (Bridging Loan) pada tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sukandar selaku Direktur Keuangan PT. Krakatau Steel dan Wisnu Kuncoro selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, PT. Krakatau Engineering kembali melakukan pembayaran sebagian atas Dana *Bridging Loan* kepada PT. Krakatau Steel sebesar Rp.183.347.532.945,29 (*seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah*) melalui kompensasi progres pekerjaan dengan cara:
 - a. Pada tanggal 08 Desember 2017, Pihak Krakatau Steel yaitu Istamar selaku Project Integration Manager Blast Furnace Project, Rosalia Dewi S selaku Manager Funding Strategy Division PT Krakatau Steel, Alfa Emersi selaku Financial Accountung Division bersama Pihak dari PT Krakatau Engineering yaitu Hendro Patrianto selaku Project Director Blast Furnace Project, Dedy Ishendy H selaku Head of Finance Division menandatangani BA Kompensasi Progres pekerjaan.
 - b. Pada tanggal 2 Februari 2018, PT. Krakatau Steel menerbitkan Dokumen voucher Nomor 5100002785 dan 5100002786.
- Bahwa pada November 2018, HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO selaku Project Director BFC Project bersama Mr Zhao Qijun selaku Project Manager MCC CERI menandatangani Sertifikat *Mechanical Completion* tidak serentak pada seluruh Area

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



BFC Project. Sertifikat Mechanical Completion diterbitkan sebagian yaitu pada Area Blast Furnace Plant, Coke Ovent Plant, Sinter Plant, Raw Material Storage, Hot Material Treatment Plant dan General Facilities excluding COG Holder, hal ini karena kontruksi pembangunan COG Holder yang merupakan bagian dari Local Portion yang menjadi tanggung jawab PT. Krakatau Engineering belum selesai dilaksanakan PT. Krakatau Engineering. Mr. Zhao Qijun menyampaikan kepada Silmy Karim selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel pada saat acara pemanasan Hot Blast Stove untuk dapat diakomodasi pada Amandemen Keempat pembayaran secara parsial Mechanical Completion, hal ini untuk membantu *cashflow* MCC CERI dalam persiapan FBI, yang kemudian pelaksanaan *Mechanical Completion* tidak pada seluruh Area BFC Project dituangkan pada Amendemen Keempat Kontrak.

- Bahwa Kontraktor (MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering) tidak dapat menyelesaikan Milestone pekerjaan FBI (First Blow In) sebagaimana waktu Amandemen Keempat Kontrak yaitu Desember 2018. Sertifikat FBI baru dapat diterbitkan HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO pada tanggal 11 Juli 2019, sedangkan berdasarkan Amandemen Keempat Kontrak, Final Acceptance (Serah Terima Tahap Akhir) seharusnya sudah dilakukan pada Juni 2019.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dilakukan First Blow In (FBI) yaitu proses ketika pertama kali udara panas dihembuskan ke Blast Furnace yang menandai proses pembuatan hot metal. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tahapan selanjutnya adalah dilakukan commissioning berupa RFO (Readiness for Operation) Test selama 2 (dua) bulan dan Adjustment Trial Test atau unjuk kerja selama 3 (tiga) bulan sesuai exhibit J dalam kontrak. Dalam pelaksanaannya, 4 (empat) kriteria/ukuran dalam proses RFO belum terpenuhi yang meliputi:



- a. *First product* yang seharusnya 85% dari kapasitas harian maksimum yang pernah dicapai adalah 57% dari kapasitas harian.
 - b. *First continuous production* yang seharusnya 90% dari kapasitas harian selama 5 hari berturut-turut tidak tercapai karena kapasitas harian paling tinggi hanya 57%.
 - c. *Equipment* memenuhi spesifikasi teknis hal ini belum menjadi perhatian karena poin a dan b serta d belum terpenuhi.
 - d. Operasi stabil belum terpenuhi antara lain disebabkan karena mati listrik, *blow down* (penghentian hembusan udara panas), kualitas *hot metal* tidak memenuhi mutu untuk dikirim ke SSP, *blocking* udara di *tuyeres* karena tertutup material.
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., tidak menerbitkan *Certificate of Operation Readiness (COR)* dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap commissioning selanjutnya yaitu Adjustment Trial Test atau unjuk kerja selama 3 (tiga) bulan. Dikarenakan tidak dipenuhinya tahapan RFO oleh MCC CERI, bahan baku yang digunakan untuk tahap FBI hampir habis serta penambahan bahan baku secara perekonomian akan merugikan PT. Krakatau Steel karena harga slab yang dihasilkan jauh di atas harga pasar, maka muncul wacana untuk dilakukan Planned Shut Down. Setelah dilakukan kajian oleh PT. Krakatau Steel dan Konsultan PT. KPMG, Siddharta Advisory disimpulkan bahwa kinerja PT. Krakatau Steel akan lebih buruk dengan mengoperasikan Blast Furnace dalam 5 (lima) tahun ke depan sehingga PT. Krakatau Steel diproyeksikan mengalami kerugian dan memerlukan tambahan modal kerja hingga USD2,5 miliar.
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, selain pencatatan progres melalui S curve (Laporan Konsultan Proyek Manajemen) juga dilakukan monitoring progres dari penyelesaian remaining work dan rework dari total awal sebanyak 2.068 item pada Agustus 2017 tersisa sebanyak 11 item pada akhir 2019 sebagai berikut:

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



No	Plant	Deskripsi	Progress	Note
1.	Blast Furnace Plant	Fire Alarm (Sistem Alarm Kebakaran) tidak selesai pemasangan kabel	90%	KE
2.	Sinter Plant	Fire Fighting System (Kabel dan Instalasi Listrik) belum selesai	75%	KE
3.	Raw Material Handling System	Design B2 Transfer Station (Kabel belum dipasang)	0%	CERI
4.	Raw Material Handling System	Wire Fire System (belum dites)	0%	CERI
5.	Coke Oven Plant	Ground Dedusting System (Pengecatan Pipa)	0%	KE
6.	Coke Oven Plant	Fire Alarm, Gas Detector, CCTV, Kabel Conduits belum dilakukan proteksi tahan api	90%	KE
7.	General Facilities	Air Compressor belum dipasang instalasi drainase	99%	CERI
8.	General Facilities	Concrete Drainase (belum dipasang pipa)	98%	KE
9.	General Facilities	Construction of Valve Well (belum selesai 3 unit)	86%	KE
10.	General Facilities	External elevator belum diinstalasi	85%	KE
11.	General Facilities	Setting Electrical System	88%	KE

- Bahwa hingga bulan Juni 2019, MCC CERI selaku Kontraktor Konsorsium dan PT. Krakatau Engineering selaku Anggota Konsorsium tidak dapat menyelesaikan Proyek BFC sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak. Akhirnya pada 13 Desember 2019 diambil kebijakan Penghentian Sementara (Planned Shut Down) selama 2 (dua) tahun oleh Direksi PT. Krakatau Steel.
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diberikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sehubungan dengan Proyek Pembangunan BFC adalah sebagai berikut:

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- a. Kepada MCC CERI sebesar USD292.553.612,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas dolar Amerika Serikat) atau sebesar Rp3.534.011.770.896,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh empat juta sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) melalui Rekening MCC CERI pada *Industrial and Commercial Bank Of China* dengan Nomor Rekening 020022602911100200 atas nama *Capital Engineering and Research*.
- b. Kepada PT. Krakatau Engineering atas *Local Portion BFC Project* dilakukan berdasarkan *milestone* pembayaran sebagaimana kontrak sebesar Rp1.859.694.006.049,00 (Satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ribu empat puluh sembilan rupiah). Sejak tahun 2015 s.d. 2017 PT. Krakatau Steel menggunakan Dana *Bridging Loan* sebesar Rp645.314.199.992,00 (Enam ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dan pada tahun 2018 menggunakan Dana ICB (*Inter Compony Borrowing*) sebesar Rp274.684.503.451,00 (Dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Jumlah total pembayaran dari PT. Krakatau Steel kepada PT Krakatau Engineering baik dari *milestone* pembayaran, *Bridging Loan* dan ICB telah melebihi nilai Addendum Ketiga Kontrak sebesar Rp2.215.424.762.190,00 (Dua triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa dari keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Suaedi, Ak., M.Si., C.A, C.Fr.A., menyatakan metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik *Blast Furnace* oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., adalah:

1. Menghitung pengeluaran PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., dalam rangka pembangunan proyek *Blast Furnace Complex* setelah dikurangi dengan pajak yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran kepada MCC CERI;
 - b. Pembayaran kepada PT. Krakatau Engineering;
 - c. Pembiayaan *Bridging Loan*;
 - d. Pembiayaan *Internal Company Borrowing*.
2. Menjumlahkan seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

- Bahwa berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: PE.03.03/SR-952/D5/03/2022 tanggal 8 November 2022, BPKP menyimpulkan kerugian keuangan negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik *Blast Furnace* oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Tahun 2011 adalah sebesar Rp.2.397.105.156.366,21 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah dua puluh satu sen) dan USD 292,454,070.00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	IDR	USD
1	Pembayaran kepada MCC CERI		292,454,070.00
2	Pembayaran kepada PT. Krakatau Engineering	1.803.903.185.868,50	
3	Pembiayaan <i>Bridging Loan</i>	318.517.467.046,71	
4	Pembiayaan <i>Internal Company Borrowing</i>	274.684.503.451,00	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		2.397.105.156.366,21	292,454,070.00

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel Tahun 2011 Nomor: PE.03.03/SR-952/D5/03/2022 tanggal 8 November 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.397.105.156.366,21 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam koma dua puluh satu rupiah) dan USD292.454.070,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat);
- Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Reza tidak ada menerima atau memperoleh harta atau kekayaan dari hasil kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Project Manager Pembangunan Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel periode 2013 sampai dengan 2016 bersama-sama dengan Ir. Fazwar Bujang Mbat, Hernanto Wiryomijoyo Alias Raden Hernanto, Andi Soko Setiabudi dan Ir. Bambang Purnomo, M.Eng. adalah perbuatan yang bertentangan antara lain dengan ketentuan;

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Negara badan Usaha Milik Negara;PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik (GOOD CORPORATE GVERNANCE) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ;.
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 a Tahun 2008 tentang Regristasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi I;
7. PJP-01 tanggal 30 Maret tentang Prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Pembangunan PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk;
8. PJP-02 tanggal 9 Juni 2009 tentang Prosedur Pengadaan Jasa Pembangunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
9. Kontrak Nomor 33/DU-KS/KONTRAK/2011 tanggal 15 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan dan kedudukan tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair, oleh karena itu keberatan keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Juli 2023 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Ir. Muhammad Reza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Juli 2023 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 2 b KUHP oleh karena tidak ditemukan alasan untuk menanggukkan penahanannya maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dipidana maka sudah sewajarnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP) pada kedua tingkat peradilan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Juli 2023 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh IMANUEL SEMBIRING, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H. Hakim/ *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOBBY ERTANTO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd

SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BOBBY ERTANTO, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)